SKRIPSI

ANALISIS SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM PENULISAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

OLEH:

DELIA
NIM: 2120203874235008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM PENULISAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH:

DELIA
NIM: 2120203874235008

PROGRAM STUDIHUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Delia
NIM	:	2120203874235008
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1241 Tahun 2024.

Disetujui Oleh

Pembimbing	: Azlan Thamrin, S.H., M.H.	(.....)
NIP	: 198909142023211023	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa	:	Delia
NIM	:	2120203874235008
Fakultas	:	Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1241 Tahun 2024.
Tanggal Kelulusan	:	17 Desember 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Azlan Thamrin, S.H., M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Roswati Nurdin, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

آلِهِ وَعَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا وَالْمُرْسَلِينَ، الأَنْبِيَاءِ أَشْرَفِ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ الْعَالَمِينَ، رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَجْمَعِينَ وَصَحْبِهِ.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), Program Studi Hukum Tata Negara, Fakutas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yakni Almh. Ibunda Hasnawati dan Ayahanda Alimuddin dimana dengan support dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Azlan Thamrin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih. Atas bimbingan beliau-lah, penulis dapat semangat dalam menyelesaikan tugas akademik ini tepat pada waktunya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan Ibu Dr. Roswati Nurdin, M,HI. yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar proposal dan seminar hasil, serta telah memberikan kritik dan saran untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik dan membimbing penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu staf administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu kelancaran proses akademik penulis, baik secara administrasi maupun informasi yang dibutuhkan selama masa studi.
7. Kepada Kakak ku yang tersayang Santi, Imma, Aco, Mila, Tika Yang selalu memberikan dukungan moral, bantuan finansial, serta motivisi tanpa henti. Doa dan dorongan kakak menjadi kekuatan besar bagi penulis selama perjuangan menyelesaikan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Ade Irmah, Sahabat paling terbaik buat saya, dan ngak tau lagi bagaimana cara berterimakasih sama dia karna dimata saya dia bukan teman atau sahabat lagi melainkan saudarah buat saya dan susah senang kita lalui bersama sampai sekarang. Makasih yah selalu jadi sahabat terbaik ku, tetap jadi ade irmah yang kukenal yah dan semoga persahabatan kita sejak tahun 2015 bisa sampai seterusnya yah.
9. Putri Amanda, Faradiba Sangrila, Winny Anggreni, Rara, Muchlas, Adhim yang setia menemani dan mendukung penulis dalam keadaan apapun selama bangku perkuliahan. Dan Aulia, Ainul, Chayya, Zilpa, Rini, Dhilla, Maya dan Ummi dan teman kelas HTN A yang lainnya yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dukungan dan kebersamaan kalian membuat masa kuliah penuh semangat dan kenangan.
10. Teman KKN Zarah, Kasma, Wa'da, yang hadir di masa KKN. Kehadiran kalian menjadikan pengalaman ini lebih berwarna dan penuh makna. Semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga, dan kita semua sukses di jalan masing-masing.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, serta menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang administrasi publik dan kependudukan.

Pinrang, 17 November 2025

Penulis,

Delia
NIM.2120203874235008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	:	Delia
NIM	:	2120203874235008
Tempat/Tgl. Lahir	:	Barakasanda, 07 November 2000
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, ataun dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 17 November 2025;

Penulis,

Delia

NIM.2120203874235008

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Delia, Analisis Syarat Minimal Dua Kata dalam Penulisan Nama pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang (dibimbing oleh Bapak Azlan Thamrin)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Permendagri No. 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. (2) Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama bagi mereka yang terdampak langsung. (3)Apa tantangan yang dihadapi oleh pihak Disdukcapil dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi Permendagri No. 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala di lapangan. (2) Respon masyarakat terhadap aturan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama beragam. Ada yang setuju dengan aturan ini dan ada juga yang awalnya merasa keberatan terutama bagi yang memiliki satu kata nama, namun setelah adanya sosialisasi dan penjelasan lebih mendalam dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang mengenai aturan ini yang tidak berlaku surut mereka juga mulai menerima dan setuju dengan aturan ini. (3) Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan baru, keterbatasan sosialisasi, serta perbedaan budaya penamaan antar wilayah.

Secara keseluruhan, penerapan aturan ini sudah berjalan sesuai ketentuan, namun diperlukan upaya sosialisasi yang lebih luas dan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai budaya lokal agar kebijakan ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: *Penulisan Nama, Permendagri No. 73 Tahun 2022, Kependudukan, Disdukcapil, Kabupaten Pinrang.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Penelitian Relevan 11
B. Tinjauan Teoritis 15
1. Teori Negara Hukum 15
2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 25
3. Teori Hukum Administrasi Negara 32
C. Kerangka Konseptual 34
D. Kerangka Pikir 36
BAB III METODE PENELITIAN 37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 37
C. Fokus Penelitian 38
D. Jenis dan Sumber Data 39

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 39
F. Uji Keabsahan Data 40
G. Teknik Analisis Data 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 43
A. Hasil Penelitian..... 43
1. Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ... 44
2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan ini, Terutama Bagi Mereka yang Mungkin Terdampak Secara Langsung 48
3. Tantangan yang Dihadapi Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam Menerapkan Peraturan ini 51
B. Pembahasan..... 53
1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang..... 53
2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan ini, Terutama Bagi Mereka yang Mungkin Terdampak Langsung 61
3. Tantangan yang Dihadapi Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam Menerapkan Peraturan ini 72
BAB V PENUTUP 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Arab yang lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*Fathah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*Dammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*Fathah* dan *yá'*	A	a dan i
ـَوْ	*Fathah* dan *wau*	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : k*aifa*

هَوْلَ : hau*la*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا | ـَى	*Fathah* dan *alif* dan *yá'*	Ā	a dan garis di atas
ـِيْ	*Kasrah* dan *yá'*	Î	i dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ـُوْ	*Dammah* dan *wau*	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qîla

يَمُوْتُ : *yamûtu*

4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

a) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah [t].

b) *tāmarbŭtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatul fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah.*

Contoh :

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

نُعِّمَ : nu'ima

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال*(alif lam ma'arifah).* Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)

اَلْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُوْنَ : ta’muruna

اَلنَّوْعُ : al-nau’

شَيْءٌ : syai’un

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari*al-Qur’ān)*, alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fīẓilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓlā bi khusus al-saba

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِيْنُاللهِ : dīnullah بِاللهِ : billah

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فى رَ حْمَةِ اللهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitin wudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibaku kan adalah :

swt. : *subḥānahūwata'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijriah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

w. : Wafat tahun

QS./.: 4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…, ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله علية وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *etalia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

B

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama berperan sebagai identitas utama yang penting bagi manusia, baik secara individu maupun dalam interaksi sosial. Dalam konteks administrasi negara, nama tidak hanya menjadi tanda pengenal individu, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem administrasi kependudukan yang mendukung pengelolaan data, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan nasional.[1] Dalam konteks dokumen kependudukan, nama yang tercatat resmi menjadi dasar bagi warga negara untuk mendapatkan hak dan kewajiban di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perjalanan internasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui regulasi tertentu berusaha menetapkan standar dalam pencatatan nama agar sesuai dengan kebutuhan administrasi yang semakin kompleks. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah penetapan syarat minimal dua kata dalam penulisan data nama yang terdaftar dalam dokumen kependudukan warga negara. Aturan tentang penulisan nama dalam dokumen kependudukan mulai efektif berlaku pada 21 April 2022, mewajibkan penulisan nama pada dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta perkawinan, dan dokumen kependudukan lainnya, Peraturan nama pada dokumen kependudukan efektif 21 April 2022 Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses pencatatan, pembgelolaan data, hingga integrasi sistem kependudukan dengan sistem pelayanan publik lainnya seperti BPJS, perbankan, dan istansi pendidikan.

[1]Antroponimi Sistem and others, 'Harry Handika, 2022 Antroponimi Sistem Penamaan Orang Berdasarkan Hari Lahir Sebagai Identitas Budaya Di Kabupaten Indramayu Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu', no. 1982 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.[2]

Sebelum Permendagri ini diterbitkan, tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur jumlah kata minimal dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama bagi individu yang hanya memiliki satu kata dalam namanya. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, nama menjadi identitas penting yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pengurusan dokumen keimigrasian (paspor dan visa), transaksi perbankan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nama yang hanya terdiri dari satu kata seringkali dianggap tidak valid atau menimbulkan keraguan, sehingga mempersulit individu tersebut dalam mengakses layanan publik maupun swasta. Selain itu, dari sudut pandang hukum, nama yang lengkap dan jelas sangat penting dalam proses identifikasi dan penegakan hukum.[3] Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi penerbitan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 ini. Pertama, kemudahan pengurusan dokumen lain. Pemerintah menyadari bahwa banyak negara mensyaratkan nama minimal dua kata dalam permohonan paspor dan visa. Dengan adanya standar penulisan nama yang jelas dalam dokumen kependudukan, diharapkan masyarakat Indonesia tidak lagi mengalami kesulitan saat mengurus dokumen perjalanan ke luar negeri. Kedua, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien kepada masyarakat. Dengan adanya standar penulisan nama, diharapkan proses verifikasi dan validasi data kependudukan menjadi lebih akurat dan cepat. Ketiga,

[2] „Aturan Baru, Penulisan Nama pada Dokumen Kependudukan Minimal Dua Kata8 (1)".

[3] Asiva Noor Rachmayani, „Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", 2020, 6.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlin dungan hukum. Nama merupakan bagian dari identitas individu yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya standar penulisan nama, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan identitas dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Keempat, pemenuhan hak konstitusional. Standarisasi penulisan nama merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan hak tersebut. Kelima, mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib. Pemerintah berupaya untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih tertib, akurat, dan mutakhir. Dengan adanya standar penulisan nama, diharapkan data kependudukan menjadi lebih konsisten dan mudah dikelola.[4]

Penerbitan Permendagri ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang sejak lahir hanya memiliki satu kata dalam namanya, peraturan ini memaksa mereka untuk mengubah nama secara resmi. Proses perubahan nama ini tentu saja membutuhkan waktu, biaya, dan upaya. Namun demikian, di sisi lain, peraturan ini juga memberikan dampak positif bagi mereka yang selama ini mengalami kesulitan karena namanya hanya terdiri dari satu kata. Mereka kini memiliki identitas yang lebih jelas dan diakui secara luas, sehingga memudahkan merek dalam mengakses berbagai layanan.[5] Selain itu, dampak positif juga dirasakan oleh pemerintah dalam hal pengelolaan data kependudukan yang lebih terstruktur dan akurat.

[4] „Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya".

[5] Widodo, Rifki Nurrahman Suryo,'Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan Dalam Memudahkan Pelayanan Administrasi Kependudukan', 2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawei Selatan, masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Bugis, memiliki tradisi pemberian nama yang kerap hanya terdiri dari satu kata. Namun sejak perkembangan zaman yang sudah modern pemberiaan nama satu kata ini sudah sangat jarang dilakukan, namun masih ada beberapa yang masih memberikan nama satu kata. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Pinrang sebagai instansi pelaksana pelayanan dokumen administrasi kependudukan, ketentuan mengenai minimal dua kata dalam penulisan nama di dokumen kependudukan telah diterapakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, kini diwajibkan untuk menggunakan nama yang terdiri atas dua kata atau lebih. Proses penulisan nama dalam dokumen kependudukan dilakukan melalui sistem pelayanan administrasi yang telah terdigitalisasi, namun masih tetap menyediakan layanan manual untuk wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi. Proses penulisan nama dalam dokumen kependudukan mengikuti pedoman umum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.[6]

Berdasarkan hasil observasi, secara das sein Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penulisan Nama pada Dokumen Kependudukan telah memberikan perubahan signifikan terhadap praktik

[6] Hasil observasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pinrang 5 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

administrasi kependudukan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang telah mulai menerapkan ketentuan wajib minimal dua kata dalam penulisan nama pada dokumen resmi seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Proses pencatatan ini dilakukan melalui sistem digital, meskipun pelayanan manual masih tersedia untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau teknologi. Secara umum, implementasi peraturan ini telah berjalan, namun masih ditemukan berbagai tantangan di lapangan. Salah satu yang menonjol adalah masih adanya masyarakat, khususnya dari suku Bugis, yang memiliki nama hanya satu kata sebagai bagian dari tradisi budaya mereka. Selain itu, proses perubahan nama memerlukan waktu, biaya, dan prosedur yang tidak sederhana, sehingga menimbulkan resistensi atau kebingungan di kalangan masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah berlaku secara nasional, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan baik dari sisi teknis, sosial, maupun kultural. Sedangkan secara das sollen, Seharusnya, implementasi kebijakan penulisan nama minimal dua kata dalam dokumen kependudukan dilakukan secara lebih inklusif, dengan mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang. Pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil sebagai pelaksana kebijakan, seharusnya tidak hanya fokus pada pemenuhan teknis aturan, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya standar penulisan nama dalam konteks administrasi modern. Mekanisme pendampingan yang mudah, cepat, dan terjangkau seharusnya disediakan bagi warga yang harus mengubah namanya sesuai dengan ketentuan baru. Selain itu, sistem pelayanan yang digunakan juga harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendukung transisi secara efisien dan ramah pengguna, baik secara digital maupun manual. Dalam konteks normatif, pelaksanaan kebijakan ini idealnya tidak hanya berorientasi pada kepentingan administratif semata, tetapi juga mampu menjamin perlindungan identitas hukum setiap warga negara serta menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan manusiawi. Kebijakan ini juga seharusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang tertib, terstruktur, dan responsif terhadap realitas sosial yang ada.

Dasar hukum yang mengatur ketentuan mengenai penulisan nama minimal dua kata dalam dokumen kependudukan di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan**.** Dalam peraturan ini, tepatnya pada Pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa nama yang dicatat dalam dokumen kependudukan paling sedikit terdiri dari dua kata, dan pada ayat (3) disebutkan bahwa nama tersebut paling banyak terdiri dari 60 huruf termasuk spasi. Selain itu, penulisan nama wajib menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta tidak diperkenankan menggunakan angka, tanda baca, atau singkatan kecuali untuk gelar akademik atau keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan tersebut. Peraturan ini merupakan turunan dari ketentuan yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menjadi landasan utama bagi sistem pencatatan dan pengelolaan data kependudukan di Indonesia. Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai jumlah kata dalam nama, namun secara normatif memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengatur dan menetapkan standar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

administrasi kependudukan secara lebih rinci melalui peraturan menteri. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan juga diperkuat melalui pedoman dari Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi rujukan bagi Dinas Dukcapil di setiap daerah untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal dan konsisten.

Secara garis besar, proses penulisan nama dimulai saat warga mengajukan permohonan pembuatan atau perubahan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), akta perkawinan, akta perceraian, dan akta kematian. Tahapan prosesnya dimulai dari pengisian formulir. Dalam formulir tersebut, warga mencantumkan nama lengkap menggunakan huruf latin minimal dua kata dan maksimal 60 huruf termasuk spasi. Penyediaan dokumen pendukung, meliputi pengumpulan dokumen seperti akta kelahiran, KTP orang tua, dan surat nikah jika diperlukan. Dan terakhir tahap verifikasi data, petugas kemudian akan melakukan verifikasi terhadap data yang diajukan, memastikan bahwa data yang tercantum dalam dokumen sesuai dengan data yang di formulir pendaftaran, setelah data dinyatakan valid, petugas akan mencatat informasi tersebut kedalam sistem kependudukan, jika semua data telah terverifikasi dan tidak ada masalah petugas akan menerbitkan dokumen kependudukan yang baru dan akan disampaikan kepada pemohon status permohonan dapat diambil. Sebagai instansi yang bertanggung jawab langsung atas administrasi kependudukan di tingkat daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan implementasi peraturan ini. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang memerlukan kajian mendalam mengenai berbagai aspek yang terlibat, termasuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

prosedur administrasi yang diterapkan oleh dinas terkait, sosialisasi kepada masyarakat, serta hambatan-hambatan ysang muncul selama proses penerapan kebijakan ini.[7]

Berdasarkan penjelasan diatas, penting melakukan penelitian yang mendalam terkait kebijakan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di dokumen kependudukan. Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang respon masyarakat uterhadap kebijakan ini, terutama mereka yang telibat langsung serta apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kantor Dinas tersebut dalam menerapkan aturan tersebut. Lebih jauh, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif bagi pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kebijakan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merumuskan solusi yang tepat guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh peraturan tersebut. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan administrasi kependudukan di masa depan agar lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia.

[7] Obsevasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang 9 Mei 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada bagian latar belakang, peneliti kemudian merumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama bagi mereka yang mungkin terdampak secara langsung?
3. Apa tantangan yang dihadapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan peraturan ini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama bagi mereka yang mungkin terdampak secara langsung.
3. Untuk mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menerapkan peraturan ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:
   a. Penelitian ini diharapkan dapatmemberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu huku, khususnya dalam kajian hukum tata negara yang berkaitan engan kebijakan administrasi kependudukan.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan akademisi mengenai hubungan dan regulasi administrasi kependudukan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan keberagaman budaya.
   c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu serupa terkait kebijakan kependudukan.
2. Kegunaan Praktis:
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Kementrian Dalam Negeri, dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih inklusif, adaptif, dan menghargai keberagaman budaya masyarakat Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu dimasukkan untuk menghindari kemiripan dengan penelitian ini, penelitian sebelumnya dimasukkan sebagai bahan perbandingan dan rujukan. Maka calon peneliti mencantumkan penilitian terkaait sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Syaidatur Rosidah Alawiyah 2023 dengan judul "Analisis *Maslaha Mursalah* Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 tahun 2022 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan telah diterapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, namun, pelaksanaan sosialisasi belum dilakukan secara merata, sehingga sebagian masyarakat masih belum mengetahui adanya peraturan tersebut. Penerapan Permendagri ini tampak dari adanya penolakan terhadap pengajuan pencatatan nama anak dalam akta kelahiran apabila nama yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diatur bahwa pencatatan nama harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain mudah dibaca, memiliki makna positif, tidak menimbulkan penafsiran ganda, tersusun dari minimal dua kata dan maksimal enam puluh huruf dengan spasi, tidak disingkat, tidak mengandung angka atau tanda baca, serta sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia yang benar. Selain itu, penerapan penetapan nama berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dinilai telah sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* apabila kegiatan sosialisasi dilakukan secara merata serta disertai dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penyusunan daftar nama yang dilarang, sehingga masyarakat dapat terhindar dari potensi kerugian atau kesulitan akibat penolakan nama.[8]

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai masalah yang berhubungan dengan penulisan nama dalam dokumen kependudukan, keduanyan menggunakan landasan hukum yang merujuk pada Permendagri No. 73 Tahun 2022. Letak Perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum islam (*maslahah mursalah*) terkait pencatatan nama anak, berfokus pada implementasi aturan di lokasi spesifik (Kabupaten Mojokerto) dengan perspektif keadilan Islam. Sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan legal formal berdasarkan aturan hukum administrasi, bersifat umum dan lebih administratif (berlaku nasional).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dede Agus 2023 dengan judul "Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia dan Legalisasinya dalam Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Desa". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nama bukan hanya sekadar hak yang dimiliki setiap orang, tetapi juga menjadi tanda keberadaan seseorang dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Hak untuk memiliki dan memberi nama sudah dijamin oleh berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Saat ini, aturan mengenai pemberian nama diatur lebih ketat melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Aturan ini bertujuan untuk menyeragamkan tata cara penulisan nama dalam dokumen

[8]Syaidatur Rosidah Alawiyah, 'Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

resmi, meskipun di sisi lain dapat membatasi kebiasaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam memberi nama. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta perangkat desa agar mereka memahami dan mampu menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi warga Desa Tejamari, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, karena setiap orang memiliki nama yang perlu dicatat sesuai aturan. Kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan bisa membantu masyarakat mempersiapkan nama yang sesuai bagi generasi berikutnya. Penyuluhan dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, dan simulasi hukum sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Persamaan dalam penelitian ini adalah Keduanya membahas aturan penulisan nama dalam dokumen kependudukan, Sama-sama menyoroti tata nama sebagai bagian dari subyek hukum manusia dalam sistem administrasi negara, Kedua judul berhubungan dengan regulasi kependudukan yang ditetapkan pemerintah, Sama-sama mempertimbangkan aspek legalisasi nama dalam dokumen resmi. Perbedaan pada penelitian terdahulu berfokus pada Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa, tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat desa tentang aturan tata nama, subjek masyarakat desa sebagai penerima sosialisasi dan metode kajiannya lebih bersifat deskriptif dan praktis (sosialisasi dan implementasi aturan)[9]. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih fokus pada analisis mendalam terhadap kebijakan minimal dua kata dalam nama, tujuannya untuk mengkaji dampak dan implikasi aturan minimal dua kata dalam sistem kependudukan, metode kajiannya lebih bersifat kritis dan akademis (menganalisis kebijakan).

[9] Dede Agus, „Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa", *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 10.1 (2023), 83 <https://doi.org/10.62870/dinamika.v10i1.21817>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arini Nabila Azzahra 2024 dengan judul penelitian "Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia". Penelitian ini membahas terkait dengan hak dan perlindungan anak pada aspek identitas diri dengan memadukan perspektif hadis dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana ajaran Islam melalui hadis-hadis Nabi SAW. dapat bersinergi atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dalam melindungi hak identitas anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deksriptif-analitik yaknipenelitian meliputi analisis hadis-hadis tematik dan kajian terhadap perundang-undangan yang mengatur hak dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari aspek hadis dan Undang-Undang tersebut menunjukkan kesinambungan yang mana keduanya Sejalan dengan apa yang dituangkan dalam pasal 5 UU no. 23 tahun 2002 dengan diperkuat oleh Pasal 27 UU no. 23 tahun 2002 dan diperinci dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri No.73 tahun 2022 pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 bahwa nama ini digunakan sebagai identitas dan sudah menjadi haknya seorang anak. Hal tersebut pun tentunya dibahas dalam ruang lingkup Islam melalui hadis Nabi SAW. yang termaksud dalam hadis Riwayat Bukhari, Daud, Imam Ahmad, ad-Darimi, AnNasai, dan al-Bazzar terkait hak anak untuk diberi nama dengan nama terbaik tanpa ada unsur kejelekan. Keduanya memiliki prinsip yang sama dalam penentuan aturan pemberian nama yang baik terhadap seorang anak sebagai perwujudan dari perundangan-undangan yang menaungi hak perlindungan anak.[10]

[10] Arini Nabila Azzahra, „Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5.1 (2024), 1–22 <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.21223>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan dalam penelitian ini adalah Kedua judul membahas aspek identitas diri, Keduanya relevan dengan konteks hukum dan peraturan di Indonesia, baik dari sisi agama maupun hukum positif. Letak perbedaannya pada penelitian ini ruang lingkup dan pembahasannya membahas perlindungan hak anak atas identitas diri, dengan fokus pada aspek normatif dan nilai-nilai keagamaan (hadis) serta peraturan hukum nasional, menggunakan pendekatan hukum Islam (melalui hadis) dan hukum positif Indonesia, berfokus pada anak-anak dan hak mereka atas identitas, bertujuan melindungi hak anak secara moral, spiritual, dan legals.[11] Sedangkan pada judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ruang lingkup dan pembahasannya lebih teknis dan administratif, fokus pada aturan tata cara penulisan nama di dokumen resmi (seperti KTP, KK, akta kelahiran), menggunakan pendekatan administratif dan legal formal, mengacu pada peraturan pemerintah terkait kependudukan, fokus pada syarat formal penulisan nama yang berlaku untuk seluruh warga negara, bukan hanya anak-anak, menjelaskan aturan administratif demi tertib pencatatan data kependudukan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Sejarah negara hukum merupakan perjalan panjang yang mencerminkan perkembangan peradaban manusia dalsam menata kehidupan bermasyarakat. Gagasan ini bermula dari upaya untuk menciptakan keadilan, menghindari tirani, dan memastikan hak-hak individu terlindungi. Konsep negara hukum pertama kali

[11] Azzahra.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul dalam peradaban Yunani Kuno, ketika para filsuf seperti Plato dan Aritoteles mulai memperdebatkan pentingnya hukum sebagai pengatur kehidupan bernegara.[12]

Pada masa Romawi Kuno, ide negara hukum semakin berkembang dengan diperkenalkannya sistem hukum tertulis seperti *Lex Duodecim Tabularum* (Hukum Dua Belas Meja). Hukum menjadi alat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang plural dan memastikan keadilan di tengah perbedaan status sosial. Prinsip-prinsip hukum yang diperkenalkan oleh bangsa Romawi, seperti keadilan, keadilan prosedural, dan supremasi hukum, menjadi fondasi bagi perkembangan sistem hukum modern.[13]

Memasuki abad pertengahan, gagasan negara hukum dipengaruhi oleh doktrin agama, terutama di Eropa. Hukum dianggap sebagai perwujudan kehendak Tuhan yang harus diataati oleh semua orang, termasuk penguasa. Salah satu tonggak bersejarah dalam perkembangan konsep negara hukum pada masa ini adalah lahirnya Magna Carta di Inggris, yang berfungsi membatasi kekuasaan absolut raja serta menjamin hak-hak dasar para bangsawan. Dokumen tersebut menjadi simbol awal penerapan prinsip pembatasan kekuasaan melalui hukum.[14]

Pada abad ke-17 dan 18, masa pencerahan membawa perubahan besar dalam pemikiran tentang negara hukum. Para filsuf seperti John Locke dan Montesquieu memperkenalkan gagasan kontrak sosial dan pembagian kekuasaan sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Locke berpendapat bahwa negara harus

[12]Mutiah Rahmi, 'Pemikiran Tentang Negara Hukum', 11.1 (2019), pp. 1–14.

[13]Fauzi, *Sejarah Hukum*, 2018.

[14]M.Kn. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., Rio Adhitya, S.T., S.H., *Filsafat Hukum*, *Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melindungi hak-hak alamiah individu, sementara Montesqueiu mengembangkan konsep trias politika yang menjadi dasar banyak sistem pemerintahan modern.[15]

Pada abad ke-19, konsep negara hukum berkembang menjadi dua model utama: *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *Rule of Law* di dunia *Anglo-Saxon*. *Rechtsstaat* menekankan hukum tertulis sebagai pembatas kekuasaan negara, sedangkan *Rule of Law* lebih menekankan pada proses hukum yang adil dan perlindungan kebebasanindividu. Kedua model ini terus memengaruhi perkembangan sistem hukum di berbagai negara hingga saat ini.[16]

Di Indonesia, konsep negara hukum mulai diperkenalkan melalui pengaruh kolonial Belanda yang membawa tradisi *Rechtsstaat*. Setelah kemerdekaan, prinsip negara hukumdiadopsi dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menengaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, penerapan negara hukum di Indonesia juga diperkaya oleh nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila. Sejarah negara hukum, baik di dunia maupun di Indonesia, mencerminkan perjuangan panjang manusia untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi dalam kehidupan bernegara.[17]

Secara sederhana, istilah *negara hukum* berasal dari bahasa Belanda diperkenalkan oleh Rudolf von Gneist, seorang ahli hukum dan profesor di Universitas Berlin, Jerman yaitu *rechtsstaat*, yang dalam bahasa Inggris disebut *the state according to law*. Artinya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara hukum

---

[15]Y Keladu, *Sejarah Filsafat Barat*, *Maumere: Ledalero*, 2017.

[16]Edmond Marc a Dominique Picard, „Gagasan Negara Hukum", *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17 <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>.

[17]Aidul Fitriciada Azhari, „Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 489–505 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jika segala bentuk kekuasaan dan kebijakannya dijalankan berdasarkan aturan hukum, bukan semata-mata atas kehendak penguasa dan mulai dikenal pada abad ke-19. Walaupun istilah negara hukum baru dikenal luas pada abad ke-19, konsep dan gagasan tentang negara hukum telah berkembang sejak abad ke-17 di Eropa Barat, bersamaan dengan munculnya gerakan untuk menentang kekuasaan absolut para raja. Gerakan pembebasan dari kekuasaan absolut tersebut sangat dipengaruhi oleh paham individualisme, yang menjadi salah satu faktor utama dalam membawa Eropa memasuki masa pencerahan, renaisans, dan reformasi.[18]

Secara historis, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan konsep negara hukum, yaitu *Rechtsstaat* dan *rule of law*. Makna kedua istilah ini berbeda secara materiil karena dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang menjadi asal perkembangannya. Meskipun terdapat perbedaan di antara keduanya, tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yaitu menentang kekuasaan absolut untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* tumbuh dari sistem hukum *civil law* atau hukum Romawi-Jerman, yang berlandaskan perjuangan melawan absolutisme kekuasaan atau *Machtstaat*. Sementara itu, konsep *rule of law* berpijak pada sistem hukum *common law*, yang menekankan penyelesaian perkara melalui peradilan independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.[19]

Secara umum, negara hukum atau *Rechtsstaat* atau *rule of law* dapat dipahami sebagai negara yang struktur dan organisasinya diatur secara optimal dalam peraturan perundang-undangan (hukum), sehingga semua kekuasaan yang dimiliki oleh

[18]Lelvanike Odetha, „Negara Hukum Konsep", *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Kontitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, 2014.

[19]Mukti Ali, 'Perbandingan Konsep Negara Hukum', *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lembaga pemerintahan berlandaskan pada hukum. Dengan demikian, warga negara tidak memiliki kebebasan untuk bertindak sesuka hati yang melanggar ketentuan hukum. Negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan berada pada hukum, bukan pada pribadi penguasa. Dalam sistem negara hukum, negara berkewajiban melindungi hak-hak warga negara, sementara rakyat dituntut untuk menjalankan kewajiban dengan patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsep negara hukum senantiasa berhubungan dengan pengaturan struktur dan organisasi negara yang wajib tunduk pada hukum. Setiap tindakan, baik oleh penguasa maupun rakyat, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.[20]

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan konsep negara hukum menggambarkan suatu negara di mana para penguasa atau penyelenggara pemerintahan terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku dalam melaksanakan fungsi dan tugas kenegaraan. Pendapat ini sejalan dengan Muhammad Yamin, yang mengartikan negara hukum sebagai suatu negara yang pemerintahannya dijalankan bukan berdasar kehendak individu yang berkuasa, melaikan berdasarkan aturan tertulis yang disusun oleh lembaga perwakilan yang dibentuk secara sah.[21]

A. Hamid S. Attamimi juga berpendapat, negara hukum (*rechstaat*) adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan utama kekuasaan negara, dan pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam segala aspeknya berada dibawah supermasi hukum. Soepomo juga berpendapat di dalam bukunya yang berjudul "Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia", negara hukum adalah konsep yang menjamin terciptanya ketertiban hukum dalam masyarakat, yaitu memberikan

[20]Marc a Picard.

[21]UIN Suska Riau, „Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, dan Asas-asas Umum Perintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta", 2010, 17–38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan hukum kepada masyarakat. Terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan.[22]

Negara hukum memiliki beberapa ciri utama yang menunjukkan bahwa hukum menjadi dasar utama dalam pengelolaan negara

a. Supermasi Hukum *(Rule Of Law*)

Supermasi hukum adalah pilar utama negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Prinsip ini memastikan bahwa hukum mengikat semua pihak, termasuk pemerintah, dan menjadi acuan utama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Supermasi hukum mencegah kesewenang-wenangan, menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap individu dan pejabat negara, serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan ditegakkannya supremasi hukum, diharapkan tercipta keadilan, stabilitas, dan kepastian hukum yang esensial bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.[23]

b. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Asas ini menekankan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, berhak atas perlindungan yang sama, dan tidak boleh ada diskriminasi dalam proses hukum. Kesetaraan ini juga mencakup akses yang sama terhadap keadilan, termasuk bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, persamaan di hadapan hukum

---

[22]Wahyudi Djafar, „Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2016), 151 <https://doi.org/10.31078/jk757>.

[23] Riani Bakri a Murtir Jeddawi, „Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4.2 (2022), 107–15 <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata, melindungi hak setiap warga negara, dan menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan.[24]

c. Jaminan Hak Asasi Manusia

Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen mendasar dalam negara hukum yang menjamin serta melindungi hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat diganggu gugat, serta melekat sebagai bagian dari martabat manusia. Melalui jaminan terhadap HAM, negara hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.[25]

d. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah ciri krusial dalam negara hukum yang bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Konsep ini, sering dikenal sebagai Trias Politica, membagi kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga independen seperti legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengawal undang-undang). Pembagian ini dapat dilakukan secara horizontal, berdasarkan fungsi lembaga, dan vertikal, antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang transparan, adil, dan efektif melalui

[24] Ahmad Ihsan Amri and Bayu Dwi Anggono, 'Al-Syakhsiyyah Implementasi Asas Equality Before The Law (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Negara Lain) Ahmad Ihsan Amri , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas Hukum Universitas Jember PENDAHULUAN Indonesia Adalah Negara Konstitus', *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5.1 (2024), pp. 85–95, doi:10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7.

[25] Dr. Ira Alia Maerani a Elan Tsabita Luthfiani, „Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia", *Kompasiana.com*, 8.1 (2021), 1–2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mekanisme *check and balances*, sehingga kekuasaan dapat dikontrol dan penyalahgunaan dapat dicegah, demi kepentingan rakyat dan negara.[26]

e. Kehadiran Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Esensinya adalah bahwa lembaga peradilan harus independen, tidak terpengaruh oleh tekanan politik, ekonomi, atau kepentingan pribadi, dan sepenuhnya berorientasi pada kebenaran dan keadilan. Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal dan tanpa memihak siapapun kecuali pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, peradilan yang bebas dan tidak memihak menjamin bahwa setiap sengketa diselesaikan secara adil, berdasarkan fakta dan hukum, yang pada gilirannya menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.[27]

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 *"Negara Indonesia adalah negara hukum"*. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip berikut:

a. Hukum sebagai Panglima

Prinsip ini mengamanatkan supremasi hukum, yang berarti hukum memiliki kedudukan tertinggi dan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, bukan pertimbangan politis atau kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan,

---

[26] Refo Rifaldo Pangaribuan, Toar Neman Palilingan, a Feiby Wewengkang, „Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", *Lex Administratum*, 12.5 (2023), 1–11.

[27] Nor Fadillah, „Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik", *Jurnal Lex Renaissance*, 8.1 (2023), 1–19 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mewujudkan kepastian hukum, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dan menegakkan keadilan. Dengan menjunjung tinggi "Hukum sebagai Panglima," diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang solid, adil, dan berkeadilan.[28]

b. Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi" adalah prinsip fundamental yang menempatkan UUD 1945 pada puncak hierarki hukum di Indonesia. Sebagai landasan hukum dasar negara, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan, sumber utama dari semua hukum yang lebih rendah, pengatur hubungan antara lembaga negara dan warga negara, serta pelindung Hak Asasi Manusia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, dan setiap tindakan negara harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, "Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi" menjamin kepastian hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan.[29]

c. Demokrasi yang Berbasis Hukum

Demokrasi yang berbasis hukum adalah konsep yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan supremasi hukum, menciptakan sistem di mana kedaulatan rakyat diatur dan dibatasi oleh hukum, sementara substansi

---

[28] Aturkian Laia, „Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya", *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2022), 1–12 <https://doi.org/10.57094/jpkn.v3i2.330>.

[29] Muhammad Firdaus a Ari Susanto, „Konstitusi dan Amandemen UUD 1945", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.II (2022), 72–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum itu sendiri ditentukan secara demokratis. Sistem ini menjamin perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia, keberadaan peradilan yang bebas dan tidak memihak, kebebasan berpendapat dan berserikat, serta pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, demokrasi yang berlandaskan hukum menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan, kepastian hukum, keterbukaan, serta adanya pengawasan sosial dalam proses pembentukan dan penegakan hokum. Oleh karena itu, negara hukum yang berlandaskan prinsip demokrasi menuntut agar hukum mencerminkan aspirasi rakyat dan dilaksanakan dengan menjunjung asas keadilan, keterbukaan, serta akuntabilitas.[30]

d. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prinsip krusial yang mengamanatkan bahwa setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, dengan akses yang setara terhadap sistem peradilan. Prinsip ini menuntut proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, didukung oleh penegak hukum yang berintegritas, profesional, dan berdedikasi. Lebih dari sekadar kepatuhan formal terhadap hukum, penegakan hukum yang berkeadilan menekankan pada penerapan hukum yang substantif, mempertimbangkan keadilan sosial dan melindungi hak-hak semua pihak. Dengan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, diharapkan dapat tercapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan

[30] Awaluddin, 'Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum', *Academia : Majalah Ilmu Sosial Dan Politik*, 2.1 (2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan sosial.[31]

2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kumpulan hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijaga dengan tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sifat universal, yang berarti berlaku bagi setiap individu di seluruh dunia tanpa adanya pengecualian. Tidak ada seorang pun yang dapat dicabut hak-haknya ini, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum (seperti dalam situasi darurat atau hukuman pidana). Dengan kata lain, hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak tergantung pada faktor apapun seperti ras, kewarganegaraan, agama, status sosial, atau jenis kelamin.[32]

Secara formal, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional. Hak Asasi Manusia (HAM) mencakup hak-hak yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh negara serta pihak-pihak lainnya. Pengakuan dan perlindungannya dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum. Secara resmi gagasan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) muncul pada 10 Desember 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan

---

[31] Agus Budi Susilo, 'Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2018), p. 449, doi:10.25216/jhp.2.3.2013.449-470.

[32]Hafniati Hafniati, „Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13.2 (2018), 261–84 <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang memuat 30 pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban seluruh umat manusia yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, serta berbagai konvensi internasional lainnya yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.[33]

Secara khusus Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keselamatan pribadi, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum, serta berbagai hak lainnya yang menjamin setiap individu untuk hidup secara layak, adil, dan bermartabat. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi terciptanya kesetaraan di masyarakat, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan yang bebas dari diskriminasi, penindasan, dan ancaman terhadap keberlangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak asasi manusia bukan hanya merupakan tanggung jawab individu, melainkan juga kewajiban negara untuk menjamin agar setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya dalam kondisi yang aman dan berkeadilan.[34]

Menurut Tilaar Syarbaini "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang menjadi bagian dari diri setiap individu, dan tanpa hak-hak tersebut, manusia tidak bisa hidup dengan layak sebagai manusia. Hak-hak itu diperoleh sejak kelahiran atau kehadirannya dalam masyarakat." Musthafa Kemal Pasha"berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki

[33]International Law Making, „Dekiarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", *Indonesian Journal of International Law*, Iii, 2006, 1–6 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

[34]Lukman Hakim a Nalom Kurniawan, „Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869 <https://doi.org/10.31078/jk1847>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia sejak lahir, yang merupakan bagian dari esensinya sebagai anugerah dari Tuhan."[35]

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) mengacu pada dasar-dasar yang membimbing pengakuan dan perlindungan hak-hak individu di tingkat internasional. Berikut adalah beberapa prinsip utama Hak Asasi Manusia (HAM):

a. Universal dan tidak dapat diubah

Prinsip "Universal dan Tidak Dapat Dicabut" dalam Hak Asasi Manusia (HAM) berarti bahwa hak-hak dasar ini berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang perbedaan seperti kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Sifat "tidak dapat dicabut" menegaskan bahwa hak-hak ini tidak dapat diambil atau dihilangkan, karena hak tersebut sudah ada sejak lahir. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-hak. Dengan demikian, prinsip universalitas dan tidak dapat dicabut memastikan bahwa setiap individu di seluruh dunia memiliki hak-hak yang sama dan hak-hak tersebut dilindungi dari segala bentuk pelanggaran.[36]

b. Saling Bergantung dan Tidak Dapat Dibagi

Prinsip "Saling Bergantung dan Tidak Dapat Dibagi" dalam Hak Asasi Manusia (HAM) menekankan bahwa semua hak asasi manusia sama pentingnya dan saling terkait satu sama lain. "Saling Bergantung" berarti

---

[35]Atina Nuzulia, „Pengertian Hak Asasi Manusia", *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 1967, 5–24.

[36] Diana Pujiningsih, „Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Journal Jayabaya*, 1.1 (2022), 1–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemenuhan suatu hak bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Contohnya, hak atas pekerjaan bergantung pada hak atas pendidikan. "Tidak Dapat Dibagi" berarti tidak ada hak yang lebih penting dari yang lain, dan tidak ada satu pun hak yang dapat dihilangkan atau diabaikan. Penolakan terhadap satu hak dapat menghambat pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak lainnya. Prinsip-prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 5 Vienna Declaration and Programme of Action 1993. Manfred Nowak juga menyatakan bahwa HAM bersifat universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Prinsip ini berfungsi memastikan bahwa HAM dipandang sebagai satu kesatuan utuh yang saling melengkapi.

c. Setara dan tidak diskriminatif

Prinsip "Setara dan Tidak Diskriminatif" dalam Hak Asasi Manusia (HAM) adalah fondasi yang menjamin bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Kesetaraan berarti setiap orang pada situasi yang sama harus diperlakukan sama. Prinsip non-diskriminasi memastikan tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain dalam faktor apapun. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan inti dari hak asasi manusia.

Jenis-jenis hak asasi manusia

a. Hak sipil dan politik

Hak sipil dan politik adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang dijamin oleh negara untuk melindungi kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan sipil dan politik. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini, memastikan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa setiap warga negara dapat menikmati kebebasan sipil dan berpartisipasi aktif dalam proses politik tanpa diskriminasi. Dengan menjamin hak sipil dan politik, negara hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan individu dan partisipasi demokratis.[37]

b. Hak Asasi Pribadi

Hak asasi pribadi (*personal rights*) adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tak dapat dicabut, yang esensinya adalah menjamin kebebasan, martabat, dan perlindungan kehidupan pribadi. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan dalam menyatakan pendapat, hak atas privasi serta perlindungan data pribadi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak untuk berserikat, hak untuk hidup, serta hak untuk berpindah atau bergerak secara bebas. Dengan menjamin hak asasi pribadi, negara melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka, serta memberikan landasan bagi pengembangan diri dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Perlindungan terhadap hak asasi pribadi dijamin secara konstitusional dan menjadi pilar penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.[38]

c. Hak Asasi Hukum

Hak asasi hukum (*legal equality right*) adalah semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang setara

[37]Muhardi Hasan and Estika Sari, 'Hak Sipil Dan Politik', *Jurnal Demokrasi*, IV.1 (2005).

[38] Masfi Sya'fiatul Ummah, „Hak Asasi Pribadi: Memahami dan Menghargai Hak-Hak Dasar Individu", *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2021), 1–14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa diskriminasi. Setiap orang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan hukum.[39]

d. Hak Asasi Sosial dan Budaya

Hak asasi sosial dan budaya adalah hak-hak dasar yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, yang memberikan setiap individu kebebasan untuk menentukan, memilih, dan mengembangkan potensi diri dalam aspek sosial dan budaya. Hak ini mencakup berbagai dimensi kehidupan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan minat dan bakat, hak untuk berkreasi, hak untuk memeluk kepercayaan, hak untuk melaksanakan upacara adat istiadat, hak untuk berteman, hak mendapatkan layanan kesehatan, hak untuk mengekspresikan diri, hak untuk mengakses warisan budaya, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni.[40]

e. Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindunga

Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, atau *procedural rights*, adalah hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai hukum dalam sistem peradilan. Hak ini mencakup jaminan persamaan perlakuan dalam proses penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Setiap orang juga berhak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Selain itu, setiap orang berhak memperoleh kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan. Bahkan, seseorang berhak

[39] Eko Hidayat, „Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8.2 (2016), 80–87.

[40] Resty Nurqomah, „Hak Asasi Sosial Dan Budaya", 105.3 (1945), 129–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menolak penggeledahan tanpa adanya surat penggeledahan. Dengan demikian, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum selama proses peradilan.[41]

f. Hak Orang-Orang yang Terpinggirkan

Meskipun "Hak Orang-Orang yang Terpinggirkan" tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai jenis utama hak asasi manusia, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam HAM menjamin bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan dan terpinggirkan, memiliki hak yang sama dan perlindungan khusus untuk mengatasi kerentanan mereka. Kelompok terpinggirkan adalah mereka yang menghadapi hambatan dalam menikmati hak-haknya secara penuh, dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan tambahan dan memastikan hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi. Kelompok ini mencakup orang miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lansia, masyarakat adat, pengungsi, migran, orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda, serta orang dengan HIV/AIDS. Dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok ini, HAM berupaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.[42]

[41] asmamaw Alemayehu Shelemo, 'Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional', *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), pp. 104–16.

[42] Shelemo, 'Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara termasuk dalam cabang hukum publik yang mengatur aktivitas pemerintah serta hubungan antara pemerintah baik dalam hubungan antara pemerintah dengan warga negara maupun antarorgan pemerintahan, hukum ini mengatur seluruh ketentuan terkait pelaksanaan tugas oleh organ pemerintahan. Dengan demikian, hukum administrasi negara memuat pedoman mengenai fungsi serta kewenangan lembaga-lembaga pemerintahan.[43]

Secara umum, hukum administrasi negara berfungsi sebagai alat yuridis yang memungkinkan hukum ini mendorong pemerintah untuk berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, hukum tersebut juga memberikan ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam memengaruhi kebijakan pemerintah serta memperoleh perlindungan dari tindakan pemerintah. Dengan demikian, hukum administrasi negara berisi ketentuan yang mengatur aktivitas pemerintahan.[44]

Hukum Administrasi Negara, menurut Marcel Waline, dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur aktivitas lembaga-lembaga negara yang bukan merupakan lembaga pembuat undang-undang atau kekuasaan kehakiman. Aturan tersebut menetapkan batasan dan cakupan wewenang lembaga-lembaga tersebut, baik dalam hubungannya dengan warga negara maupun antar lembaga. Selain itu, definisi ini mencakup keseluruhan ketentuan yang menentukan syarat-syarat

[43]Sahya Anggara, „Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si.", *Hukum Administrasi Negara*, 2018, 276.

[44]Asma Latifa, Aldri Frinaldi, a Roberia Roberia, „Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", *Polyscopia*, 1.3 (2024), 120–26 <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagaimana lembaga administrasi negara memperoleh hak dan menetapkan kewajiban kepada masyarakat demi kepentingan pemenuhan kebutuhan umum.[45]

Menurut John M. Pfiffer dan Robert V., Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang mengkaji proses-proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hukum ini mencakup pengarahan keterampilan dan berbagai teknik yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan tujuan dan arah dalam upaya yang melibatkan sekelompok orang.[46]

Administrasi publik adalah studi tentang organisasi pemerintah, kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat. Fokusnya adalah kepentingan dan urusan masyarakat umum.

Prinsip-prinsip administrasi publik adalah kerangka kerja yang menggambarkan nilai-nilai dan perilaku yang diharapkan dari administrasi publik modern. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

a. Transparansi dan Akuntabilitas
b. Partisipasi dan Pluralisme
c. Subsidiaritas
d. Efisiensi dan Efektivitas
e. Kesetaraan dan Aksese Terhadap Layanan.

Hukum administrasi negara (HAN) memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

a. Mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara
b. Mengatur administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
c. Menjamin kepastian hukum dengan memberikan perlindungan hukum kepada warga dan administrasi negara

[45]Edho Rizky Ermansyah, „Asas-Asas Hukum Administrasi Negara", *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023) <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.616>.

[46]Ralph Adolph, „Konsep Administrasi", 2016, 1–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan
e. Menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi
f. Membangun sikap tindak, pola pikir, dan pola budaya yang demokrati objektif, dan professional.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.[47] Dalam konteks kebijakan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di dokumen kependudukan, implementasi kebijakannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.

2. Kendala yang Dihadapi Masyarakat

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah berbagai hambatan, kesulitan, atau tantangan yang dialami baik oleh individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari atau dalam pemenuhan kewajiban tertentu. Dalam konteks dokumen kependudukan, kendala ini sering kali muncul karena adanya perbedaan antara aturan yang ditetapkan pemerintah dan kondisi atau kebiasaan masyarakat, seperti tradisi nama tunggal, keterbatasan pemahaman, atau kendala finansial untuk memenuhi persyaratan administrasi.

[47]B A B Ii and Kajian Pustaka, 'Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi', 2005.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Solusi Dinas Kependudukan

Solusi Dinas Kependudukan adalah langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Solusi ini bertujuan untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan efektif, inklusif, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memberatkan masyaraka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

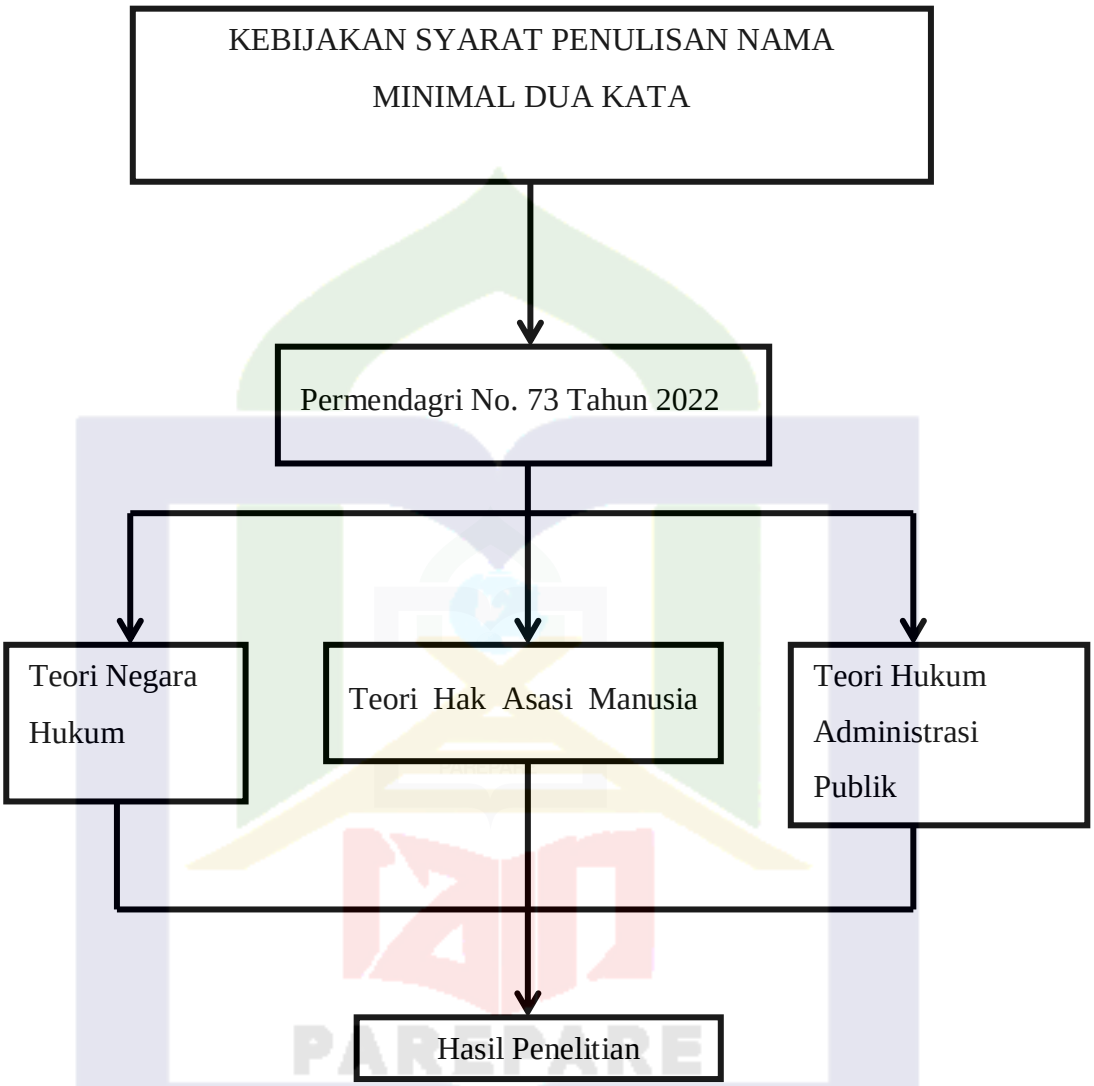

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Ini berarti peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian mendalam terkait judul yang akan diteliti. Peneliti berusaha untuk memahami secara komprehensif fenomena yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

Peneliti mengambil penelitian ini untuk menganalisis syarat minimal dua kata dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan di Kabupaten Pinrang, karena pentingnya memberikan kepastian hukum terhadap aturan yang berlaku serta memastikan implementasinya sesuai asas keadilan. Aturan ini sering menjadi tantangan bagi masyarakat yang memiliki nama tunggal, sehingga diperlukan kajian terhadap praktik pelaksanaannya oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena instansi tersebut merupakan lembaga yang berwenang secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, termasuk pencatatan nama pada dokumen resmi seperti Kartu Keluarga, KTP-el, dan Akta Kelahiran. Selain

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang di dalamnya mengatur syarat minimal dua kata dalam penulisan nama. Oleh karena itu, lokasi ini dinilai relevan untuk mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut dijalankan di lapangan. Pemilihan Kabupaten Pinrang juga didasari oleh keberagaman budaya dan kebiasaan masyarakatnya dalam pemberian nama, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta respons masyarakat terhadap penerapan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama satu bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga perolehan surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Supaya permasalahan yang dikaji dapat lebih terarah dan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka fokus penelitian dalam studi ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022.
2. Respon masyarakat terkait penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan penerapan peraturan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

   Dalam penelitian data didapatkan lapangan baik dengan observasi maupun berupa hasil wawancara yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Data sekunder

   Dalam penelitian ini sumber data sekunder peneliti dapatkan dari Literatur, buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

   Observasi digunakan dalam penelitian ini, untuk mendeskripsikan fenomena terkait syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara (*Interview*)

   Wawancara digunakan dalam penelitian ini, untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman dan perspektif berbagai pihak terkait judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dan dapat menjadi data rasional.

3. Dokumentasi

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan mengambil foto dari kegiatan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berhubungan dengan topik penelitian. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh dari sumber lainnya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat dan menyeluruh.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan cara untuk menghindari kesalahan dalam penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih baik. Penelitian kualitatif dapat dikatakan abash apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmabilitiy*).

1. Kepercayaan (*credibility*)

   Peneliti akan memeriksa kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan bahwa informasi yang didapat benar dan akurat. Untuk menjaga kepercayaan dan keaslian data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber agar hasil penelitian lebih meyakinkan.

2. Keteralihan (*transferability*)

   Dalam hal ini, peneliti menyusun penelitian dengan memberikan penjelasan yang jelas dan terperinci agar mudah dipahami oleh orang lain serta menunjukkan bahwa penelitian ini telah diterapkan dengan tepat.[48]

3. Kebergantungan (*dependability*)

   Penelitian kualitatif dengan uji kebergantungan, yang juga disebut audit dependabilitas, dilakukan dengan meninjau atau mengaudit seluruh tahapan

[48]Arnild Augina Mekarisce, „Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

proses penelitian. Uji ini dapat dilaksanakan oleh pembimbing penelitian untuk memastikan konsistensi dan keandalan proses penelitian secara menyeluruh.

4. Kepastian (*confirmabilitiy*)

Penelitian dianggap objektif apabila hasilnya disetujui atau diakui oleh banyak orang. Jika temuan yang diperoleh muncul secara alami dari proses penelitian, hal itu menunjukkan bahwa penelitian tersebut sudah memenuhi standar kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan.[49]

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode yang digunakan untuk menelaah serta menginterpretasikan data penelitian beserta bahan-bahan lain yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data terdiri dari:

1. Reduksi Data

Proses redaksi data dalam penelitian ini adalah merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan tujuan penelitian, dan membuang yang tidak perlu[50]

2. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dalam dokumen hasil wawancara serta berkas pendukung seperti gambar.

---

[49]Purnama Syae Purrohman, *Menulis Skripsi dengan Metode Penelitian Kualitatif*, (Universitas Muhammadiyah, 2018).

[50]Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama* , (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Verifikasi Data

Langkah akhir setelah melakukan reduksi dan penyajian data adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.[51] Pada kesimpulan ini, peneliti menguraikan data yang diperoleh secara teratur untuk memudahkan pembaca.

[51]Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam* (Yogyakarta, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam penerapan aturan tersebut.

Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang berperan langsung dalam pelaksanaan kebijakan ini, antara lain Kepala Dinas, Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk, dan petugas pelayanan di lingkungan Dukcapil Kabupaten Pinrang. Data yang diperoleh kemudian diuraikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: (1) bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, (2) Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama bagi mereka yang mungkin terdampak secara langsung, (3) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam menerapkan peraturan ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Daerah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam mengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Instansi ini berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Pinrang dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dukcapil Pinrang berlokasi di Jl. Jenderal Soekawati No. 40, Kabupaten Pinrang. Layanan yang diberikan meliputi penerbitan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan identitas penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen ini sejalan dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, yang bertujuan untuk menyeragamkan dan menertibkan penulisan nama di seluruh Indonesia. Melalui penerapan aturan ini, Dukcapil Pinrang menyesuaikan prosedur dan sistem pelayanannya agar sesuai dengan ketentuan nasional, sehingga administrasi kependudukan menjadi lebih tertib, akurat, dan mendukung terciptanya pelayanan publik yang efisien dan profesional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam hal ini bapak Muliadi, S. Sos. selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menerangkan bahwa:

> Sejak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan mengenai pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang diundangkan dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pedoman pencatatan nama pada dokumen kependudukan mulai berlaku, kami Dinas Dukcapil Pinrang selaku lembaga administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah Kabupaten Pinrang, langsung menerapkan aturan tersebut dan menyesuaikan sistem pelayanan, terutama dalam hal pencatatan nama sesuai dengan aturan yang baru berlaku. Dimana yang kami tekankan dalam aturan ini adalah aturan penulisan nama minimal dua kata, tidak boleh disingkat, tidak boleh menggunakan angka atau tanda baca, serta tidak boleh mengandung makna negatif. Kami juga menjelaskan bahwa penulisan nama ini berlaku untuk semua dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, KTP, dan kartu keluarga. Semua petugas sudah diberi arahan dan pelatihan supaya bisa menjelaskan aturan ini dengan jelas kepada masyarakat saat mereka mengurus dokumen kependudukan dan juga kami telah melakukan sosialisasi di setiap desa mengenai aturan ini.[52]

Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan salah satu staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pinrang, dalam hal ini Ibu Nasmi, S.Si. memberikan pernyataan sebagai berikut:

> Kami sebagai staf telah menerima arahan langsung dari pimpinan untuk menyesuaikan seluruh proses pencatatan dan pembaruan data sesuai ketentuan baru, yakni Permendagri No. 73 tanun 2022 tentang Pedoman Pencatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Kemudian kami juga para staf dan pegawai diberikan pelatihan internal atau pembekalan teknis mengenai Permendagri No. 73 tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, mulai dari pemahaman materi yakni penjelasan mendalam mengenai isi dan tujuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, termasuk aturan-aturan utama seperti penulisan nama minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, angka, atau tanda baca, serta prinsip penulisan nama sesuai ejaan yang benar. Kemudian simulasi dan penerapan teknis di sistem

[52] Muliadi, S.Sos., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 13 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> kependudukan (SIAK) dimana kami para staf dilatih secara langsung bagaimana menerapkan aturan baru dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kami mempraktikkan cara memvalidasi nama warga agar sesuai dengan ketentuan dan memahami bagaimana sistem akan menolak data yang tidak sesuai. Kemudian pelatihan layanan dan komunikasi public dimana kami juga dilatih agar mampu menjelaskan aturan baru kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman saat warga diminta menyesuaikan nama atau memperbarui data kependudukan mereka.[53]

Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang tidak hanya dilakukan melalui penyesuaian sistem serta pelayanan administrasi, tetapi juga melalui kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa. Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian penting dari proses implementasi, karena bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai ketentuan baru dalam penulisan nama, seperti kewajiban menggunakan minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, serta penulisan nama sesuai ejaan yang benar. Melalui kegiatan tersebut, pihak Dukcapil berupaya memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui adanya aturan baru, tetapi juga memahami maksud, tujuan, serta dampak penerapannya dalam dokumen kependudukan. Dengan demikian, sosialisasi di desa-desa berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat**,** sehingga proses implementasi dapat berjalan lebih efektif dan diterima dengan baik oleh seluruh lapisan warga.

[53] Nasmi, S.Si., Staff Bidang Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 17 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selajutnya terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang di berbagai desa yang ada di kabupaten Pinrang telah dijelaskan oleh Bapak Muliadi, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

> Sosialisasi kami lakukan secara bertahap ke desa dan kecamatan di Kabupaten Pinrang sejak aturan ini mulai diterapkan. Dengan tujuan supaya masyarakat memahami isi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terutama tentang ketentuan penulisan nama minimal dua kata dan larangan penggunaan singkatan atau tanda baca. Kami turun langsung bersama tim untuk memberikan penjelasan kepada perangkat desa dan masyarakat, biasanya melalui pertemuan di kantor desa atau balai pertemuan. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan agar informasi ini bisa diteruskan ke seluruh warga. Karena sosialisasi yang kami adakan di kantor desa atau balai desa itu tidak 100% di hadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa atau kecamatan.[54]

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Staf dari Bidang Administrasi Pencatatan Sipil dalam hal ini Ibu Nasmi, S.Si., juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

> Kami bersama para tim telah turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan tersebut. Kemudian kami tidak hanya turun secara langsung, tetapi kami juga memanfaatkan media sosial dan grup WhatsApp desa untuk menyebarkan informasi. Hal ini kami lakukan agar masyarakat di daerah yang belum sempat dikunjungi tetap bisa mendapatkan informasi terkait aturan baru ini. Kami juga mengirimkan surat edaran ke setiap desa agar pemerintah desa bisa membantu menyampaikan informasi kepada warganya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan Staf Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang selaku lembaga pelayananan administrasi kepedudukan telah menerapkan Peraturan

[54] Muliadi, S.Sos., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Wawancara di Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 13 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan telah berjalan dengan baik melalui penerapan berbagai langkah strategis.. Dinas Dukcapil Pinrang segera menyesuaikan sistem pelayanan administrasi kependudukan, terutama dalam hal pencatatan nama yang harus memenuhi ketentuan baru seperti penulisan minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, angka, tanda baca, serta makna negatif. Selain itu, seluruh pegawai telah mendapatkan pelatihan teknis dan pembekalan mengenai penerapan aturan baru, baik dari sisi sistem informasi kependudukan (SIAK) maupun komunikasi pelayanan publik agar dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat. Upaya ini juga diperkuat dengan kegiatan sosialisasi langsung ke berbagai desa dan kecamatan, serta melalui media sosial dan surat edaran agar informasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang berjalan efektif melalui sinergi antara penyesuaian sistem, peningkatan kapasitas aparatur, dan penyebaran informasi yang luas kepada masyarakat.

2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan ini, Terutama Bagi Mereka yang Mungkin Terdampak Secara Langsung

Selain melihat dari sisi pelaksana kebijakan, penelitian ini juga penting untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap penerapan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, terutama bagi warga yang terdampak secara langsung oleh aturan tersebut. Respon masyarakat menjadi aspek yang tidak kalah penting karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat bergantung pada penerimaan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang berperan tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dengan masyarakat di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat kabupaten Pinrang yakni, Ibu Ramlah warga desa Sabamparu menyatakan bahwa:

> Mengenai aturan yang harus dua nama itu saya tau dari pihak dusun yang kebetulan waktu itu mengadakan rapat warga. Katanya sekarang itu kalau mau ki bikin KTP atau akta, nama harus dua kata. Jadi saya sabagai orang yang satu namanya sempat panik toh karena bilang aturan harus dua nama na saya satuji namaku baru semua dokumen kependudukanku satu semua ji namaku baru kalau mau diubah pasti susah i lagi. Tapi untungnya dari pihak capil pinrang sudah na jelaskan pasnya sosialisasi dikantor desa katanya ini aturan hanya berlaku untuk tahun 2022 sampai seterusnya jadi yang buat dokumen kependudukan dengan satu nama pada tahun sebelum 2022 tidak terkena ji ini aturan. Jadi disitu mi merasa aman-aman ji karena tidak harus ku ubah namaku. Menurutku juga bagus ji juga ini aturan karena jadi lebih jelasmi identitas ta, karena biasa tu juga salah-salah orang ki kalua sama i namanya.[55]

Sejalan dengan hasil wawancara dengan ibu Karmila sebagai warga desa menyatakan bahwa:

> Awalnya saya tau kalau ada aturan begini harus dua nama itu pasnya mengurus ka berkas mau buat aktanya anakku tahun 2022 bulan juni. Saya tau langsung dari pihak pelayanan capil pasnya uruska berkas dia bilang ibu ada ini aturan baru harus dua nama kalau mau ki buat dokumen kependudukan dan baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun ini 2022 dan berlaku untuk semua dukcapil seIndonesia dan kebetulan ini Namanya anak ta satu i mungkin bisa ki tambahi biar namanya bapaknya dibelakangnya, jadi saya sebagai warga mengikut sajama karena tidak merasa rugi ja juga jadi ku tambahmi namanya bapaknya di belakangnya namanya anak ku.[56]

[55] Ramlah, Warga Desa Sabamparu, Wawancara di Desa Sabamparu, 20 November 2025.
[56] Karmila, Warga Desa Sabamparu, Wawancara di Desa Barakasan, 22 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ibu Asriati Asri warga Desa Barakasanda juga memberikan pernyataan mengenai aturan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yakni:

> Saya baru tahu aturan nama dua kata waktu petugas datang sosialisasi ke balai desa. Sebelumnya cuma dengar-dengar dari orang. Saya pikir tidak penting karena toh tidak satu ji namaku, cuma saya kasihan juga yang lain yang satu namanya masa harus na ubah semua dokumen kependudukannya. Tapi setelah dijelaskan, ternyata itu aturan tujuannya supaya data kita tidak tertukar dan juga ini aturan tidak belaku ji untuk yang lama khususji untuk tahun 2022 sampai seterusnya. Dan saya rasa juga tidak adaji masalah karenakan sekarang zaman modern mi pasti cantik-cantik mi namanya sekarang anak-anak pasti Panjang-panjangmi, kecuali ini aturan berlaku untuk semua generasi baru masalah karena susahnya itu kalau mau diubah orang yang terlanjur satu namanya.[57]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang menunjukkan tanggapan yang beragam, namun secara umum bersifat positif terhadap penerapan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Pada awalnya, sebagian warga merasa kaget dan khawatir, terutama mereka yang memiliki nama satu kata, karena takut harus mengubah dokumen lama. Namun setelah mendapat penjelasan dari pihak Dukcapil bahwa aturan ini hanya berlaku untuk dokumen yang diterbitkan mulai tahun 2022 ke atas, masyarakat mulai memahami dan menerima kebijakan tersebut. Secara umum, masyarakat menilai aturan ini bermanfaat untuk memperjelas identitas dan mencegah kesalahan data, sehingga keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

[57] Asriati Asri,Warga Desa Barakasanda, Wawancara di Desa Barakasanda, 22 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tantangan yang Dihadapi Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam Menerapkan Peraturan ini

Dalam proses penerapan suatu kebijakan publik, terutama kebijakan yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan, tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan di lapangan. Hal yang sama juga dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam mengimplementasikan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Meskipun aturan ini telah diterapkan secara menyeluruh dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun pemahaman masyarakat. Tant angan-tantangan tersebut menjadi hal penting untuk dikaji karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penerapan kebijakan dan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muliadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

> Tantangan utama yang sering kami hadapi itu datang dari masyarakat yang belum memahami betul isi dari aturan ini. Banyak warga yang dulunya atau pada tahun sebelum dikeluarkannya aturan ini masih menggunakan nama satu kata. Sehingga ketika mereka mendengar adanya aturan mengenai nama tidak boleh satu kata banyak diantara mereka yang panik bahkan memprotes kebijakan ini karena mengira harus menggubah namanya pada dokumen-dokumen yang telah dibuat seperti KTP, akta kelahiran dan dokumen lainya yang dimana itu membuat mereka ribet. Padahal aturan ini tidak berlaku surut (*non-retroaktif*) yang artinya, aturan ini hanya berlaku untuk pencatatan nama baru atau perubahan data yang dilakukan setelah peraturan ini diundangkan, yaitu sejak 21 April 2022, dan tidak mengubah dokumen kependudukan yang sudah diterbitkan sebelumnya**.** Dan itulah yang selalu kami tekankan atau jelaskan kepada masyarakat baik saat kami melalukan sosialisasi di desa atau kami menjelaskan secara langsung di meja pelayan pada saat mereka mengurus berkas kependudukan. Selain itu, yang menjadi tantangan itu soal wilayah. Kabupaten Pinrang ini luas dan tidak semua daerah mudah dijangkau. Jadi, untuk melakukan sosialisasi ke setiap desa butuh waktu dan tenaga ekstra, apalagi jumlah petugas kami terbatas. Kadang satu tim harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> keliling ke beberapa desa dalam satu hari, itu pun belum tentu semua masyarakat bisa hadir. Kami sudah berusaha menutupi kekurangan itu dengan kirim surat edaran ke setiap pemerintah desa agar bisa diteruskan ke masyarakat. Cara ini cukup membantu, apalagi untuk wilayah yang belum sempat kami kunjungi secara langsung karena jaraknya jauh.[58]

Terkait tantangan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Ibu Nasmi, S.Si., selaku staf Bidang Administrasi Pencatatn Sipil memberikan pernyataan serupa yakni:

> Tantangan yang sering kami dapatkan sejak kami menerapkan aturan ini adalah kami harus menjelaskan aturan ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena banyak warga belum tahu kenapa nama harus dua kata, ada juga yang bingung apakah yang terlanjur satu kata Namanya harus diubah. Jadi kami harus sabar menjelaskan satu per satu pakai bahasa yang mudah dimengerti. Kadang kami kasih contoh langsung biar mereka paham maksudnya. Karena banyak warga yang datang panik karena mengira harus mengganti nama di semua dokumen lama. Padahal tidak begitu. Kami jelaskan bahwa aturan baru hanya berlaku bagi dokumen yang diterbitkan setelah aturan ini diundangkan, sedangkan dokumen lama tetap sah dan tidak perlu diubah. Selain itu, di awal penerapan memang ada peningkatan jumlah pemohon karena banyak warga datang hanya untuk memastikan apakah nama mereka sesuai aturan atau tidak. Hal ini sempat menambah beban kerja pegawai di loket pelayanan.[59]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa Dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang menghadapi tantangan berupa tingkat pemahaman masyarakat yang masih beragam terhadap administrasi kependudukan, khususnya di wilayah pedesaan. Banyak warga yang belum memahami pentingnya

[58] „Muliadi, S.Sos., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 17 November 2025".
[59] Nasmi, S.Si., Staff Bidang Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 17 November 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aturan penulisan nama sesuai ketentuan baru, sehingga petugas harus memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan disertai contoh konkret. Selain itu, erletak pada luasnya wilayah kabupaten Pinrang, sehingga pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara merata di semua desa dalam waktu singkat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Dukcapil dalam menerapkan peraturan ini adalah kondisi geografis wilayah, serta rendahnya tingkat literasi administrasi masyarakat. Meskipun demikian, berbagai upaya seperti pemanfaatan media sosial, kerja sama dengan pemerintah desa, dan sosialisasi langsung di lapangan tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan secara merata dan dipahami oleh seluruh masyarakat.

B. Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).[60] Kabupaten Pinrang merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan nasional di bidang administrasi kependudukan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseragaman dalam pencatatan nama penduduk di seluruh Indonesia, sehingga data kependudukan menjadi lebih valid, akurat, dan mudah digunakan dalam berbagai pelayanan publik.

[60] „Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pinrang memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mendukung visi tersebut, instansi ini berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas jangkauan layanan hingga ke pelosok daerah, serta menegakkan tertib administrasi kependudukan di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang *Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*[61] ditetapkan pada tanggal 21 April 2022 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 21 April 2022 juga. Permendagri ini diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 481.

Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang belum secara rinci mengatur tentang tata cara penulisan nama penduduk pada dokumen kependudukan. Tujuan diterbitkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 adalah untuk menyeragamkan pencatatan nama di seluruh Indonesia agar lebih tertib, jelas, dan mudah digunakan dalam sistem administrasi kependudukan maupun pelayanan publik lainnya. Permendagri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan memiliki kekuatan hukum nasional**,** artinya berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 Permendagri No. 73 Tahun 2022 disebutkan bahwa aturan ini menjadi pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam pencatatan nama penduduk pada dokumen kependudukan. Dengan demikian**,** semua Dukcapil di Indonesia wajib

[61] „Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyesuaikan prosedur dan sistem pelayanan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Pinrang telah dilakukan secara bertahap dan terencana. Tahap awal dimulai dengan pelatihan internal bagi seluruh pegawai, di mana mereka dibekali pemahaman mengenai isi dan tujuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Dalam pelatihan tersebut, pegawai dilatih mengenai ketentuan penulisan nama yang benar, seperti kewajiban menggunakan minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, angka, atau tanda baca, serta pentingnya menulis nama sesuai ejaan yang benar dan tidak mengandung makna negatif.

Setelah pelatihan internal, Disdukcapil Pinrang melakukan penyesuaian sistem pelayanan, terutama pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini kini otomatis menolak entri data yang tidak sesuai dengan aturan baru, sehingga petugas dapat memastikan bahwa seluruh dokumen kependudukan yang diterbitkan telah mengikuti ketentuan Permendagri. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen instansi untuk menjalankan kebijakan secara konsisten dan berbasis teknologi.[62]

Selain itu, pemerintah daerah melalui Disdukcapil juga aktif melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui kecamatan, kelurahan, dan desa, dengan tujuan agar masyarakat memahami pentingnya aturan baru tersebut. Dalam sosialisasi, petugas menjelaskan secara sederhana tentang alasan dan manfaat kebijakan, sehingga masyarakat tidak hanya sekadar mematuhi, tetapi juga memahami urgensi tertib administrasi kependudukan.

[62] Rosiani, Sam'ani, a Rasyid Novta, „Dinas, E-ktp Pada, Kependudukan Dan, Pencatatan Sipil, Dukcapil Kota Palangka Raya.", *Abdimas Gorontalo*, 6.2 (2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Implementasi Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendoman Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang telah diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang ini sejalan dengan tiga teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu; teori negara hokum, teori hak asasi manusia dan teori administrasi hukum.

Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman, pembatas, sekaligus pelindung bagi masyarakat dan aparatur pemerintah. Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Pinrang mencerminkan penerapan prinsip negara hukum karena setiap kebijakan dan tindakan administrasi kependudukan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah.[63]

Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, apabila dikaitkan dengan teori negara hukum *(rechtsstaat)*, merupakan manifestasi peran negara dalam menjalankan fungsi pengaturan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hak warga negara melalui instrumen hukum administratif. Dalam konsep negara hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl maupun A.V. Dicey, salah satu unsur utama adalah adanya supremasi hukum dan kepastian hukum yang mengikat penyelenggara negara maupun warga negara.[64] Permendagri ini secara normatif bertujuan mewujudkan kepastian hukum atas identitas penduduk melalui standarisasi pencatatan nama agar

[63] Tia Lahera a Dinie Anggraeni Dewi, „Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini", *Journal Civics & Social Studies*, 5.1 (2021), 90–97 <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>.

[64] Hans Kelsen, „Teori Umum Tentang Hukum dan negara" (Bandung: Nusa Media, 2006), s. h.9-10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setiap warga negara memiliki identitas hukum yang jelas, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem administrasi negara. Namun, dalam perspektif negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai unsur esensial, pembatasan administratif atas penamaan seperti kewajiban minimal dua kata dan larangan simbol tertentu harus diuji berdasarkan asas proporsionalitas dan nondiskriminasi, agar tidak melampaui tujuan administratifnya dan tidak mengurangi hak individu atas identitas pribadi dan kultural. Dengan demikian, Permendagri 73 Tahun 2022 mencerminkan upaya negara hukum dalam menyeimbangkan antara kepentingan ketertiban administrasi dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara, sehingga implementasinya dituntut tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara substantif sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.[65]

Dengan menerapkan aturan penulisan nama yang tertuang dalam Permendagri tersebut, Dukcapil Pinrang menjamin adanya kepastian hukum dan ketertiban administrasi bagi seluruh warga. Kebijakan ini juga menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan asas legalitas, di mana setiap keputusan dan tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, penegakan aturan ini memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena seluruh warga negara diperlakukan sama dalam penerapan ketentuan pencatatan nama tanpa adanya diskriminasi. Standarisasi penulisan nama memungkinkan negara memperlakukan setiap warga negara secara setara dalam sistem administrasi dan pelayanan publik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.[66] Kepastian identitas hukum juga berkaitan erat dengan prinsip *due process of law,* karena

[65] Hasaziduhu Moho, „Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49.

[66] Iryani Eva, „Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31 <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

identitas yang jelas menjadi syarat bagi seseorang untuk diakui sebagai subjek hukum yang dapat menuntut dan dituntut secara sah. Dalam konteks ini, Permendagri 73 Tahun 2022 berfungsi sebagai norma teknis untuk menjamin bekerjanya prinsip-prinsip negara hukum dalam praktik administrasi sehari-hari.

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan memiliki identitas yang sah. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi seseorang secara hukum. Dengan demikian, kebijakan pencatatan nama yang diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2022 menjadi bagian dari upaya negara dalam melindungi dan memenuhi hak dasar warga negara.

Aturan mengenai penulisan nama minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, angka, atau tanda baca bukan semata-mata pembatasan, tetapi lebih pada upaya menjamin agar setiap nama penduduk dapat dikenali dengan jelas, mudah dibaca, dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelayanan publik. Kebijakan ini juga memastikan agar setiap warga memiliki identitas yang valid sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Dari perspektif hukum administrasi kependudukan, ketentuan ini merupakan pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,[67] yang menegaskan bahwa data kependudukan merupakan data dasar bagi perencanaan pembangunan, pelayanan publik, alokasi anggaran, serta penegakan hukum dan demokrasi. Kejelasan penulisan nama menjadi elemen fundamental dalam menjamin validitas data kependudukan, sehingga pembatasan administratif tersebut berfungsi mencegah kesalahan pencatatan yang dapat berakibat pada terhambatnya akses warga negara terhadap hak-hak dasarnya. Dengan demikian, pengaturan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembatasan hak, melainkan sebagai instrumen negara untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan administrasi publik.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi secara langsung ke desa-desa oleh Dinas Dukcapil Pinrang menunjukkan bentuk nyata dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*right to information*), sehingga warga tidak hanya mengetahui adanya aturan baru, tetapi juga memahami maksud dan tujuannya. Ini merupakan wujud penghormatan terhadap prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menghormati hak-hak warga negara.[68]

Dari sisi teori administrasi negara, implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 menggambarkan bagaimana birokrasi pemerintahan menjalankan fungsi-fungsi manajerial dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dinas Dukcapil Pinrang tidak hanya menyesuaikan sistem pelayanan dan prosedur kerja, tetapi juga melaksanakan pelatihan internal bagi para pegawai, melakukan pembaruan sistem

[67] „Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan".

[68] Riska Chyntia Dewi a Suparno Suparno, „Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Media Administrasi*, 7.1 (2022), 78–90 <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

informasi administrasi kependudukan (SIAK), dan memperkuat komunikasi publik melalui sosialisasi langsung maupun media digital.

Langkah-langkah ini menunjukkan penerapan prinsip dasar administrasi publik, yaitu perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*, pelaksanaan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*. Dengan adanya pembekalan teknis dan penyesuaian sistem kerja, Dinas Dukcapil memastikan bahwa kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam tindakan administratif yang tepat di tingkat daerah. Selain itu, keterlibatan seluruh aparatur dalam proses implementasi menunjukkan adanya koordinasi dan sinergi yang baik dalam struktur birokrasi, yang menjadi ciri penting administrasi negara yang efektif.[69]

Kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga merupakan bentuk penerapan fungsi pelayanan publik (*public service function*) dalam administrasi negara. Dukcapil Pinrang berperan tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam pelayanan publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang merupakan perwujudan nyata dari sinergi antara hukum, hak asasi manusia, dan administrasi publik. Melalui pelaksanaan kebijakan ini, Dinas Dukcapil Pinrang telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip negara hukum dengan melaksanakan kebijakan berdasarkan aturan yang sah, menjamin hak asasi manusia melalui pengakuan

[69] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

identitas warga negara secara adil dan sah, serta memperkuat administrasi negara melalui pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Permendagri ini tidak hanya meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan, tetapi juga memperkuat fondasi pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan humanis.

2. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan ini, Terutama Bagi Mereka yang Mungkin Terdampak Langsung

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang secara langsung terdampak oleh ketentuan baru dalam penulisan nama. Sebagai kebijakan yang mengatur aspek administratif identitas warga negara, respon masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam dan bergantung pada tingkat pemahaman, latar belakang sosial, serta sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan administratif mereka.[70]

Secara umum, masyarakat memberikan respon positif terhadap kebijakan ini karena memahami bahwa aturan baru tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban administrasi kependudukan dan memudahkan pengelolaan data secara nasional. Dengan adanya ketentuan penulisan nama minimal dua kata, larangan penggunaan singkatan, angka, atau tanda baca, sistem administrasi kependudukan menjadi lebih seragam, efisien, dan terhindar dari kesalahan identifikasi. Respon positif ini umumnya muncul dari kelompok masyarakat yang memiliki tingkat

[70] „Implementasi surat edaran mendagri no. 108 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di bawah tangan di dukcapil kabupaten lebong", 108, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesadaran hukum dan administrasi yang baik, serta memahami bahwa penertiban data kependudukan berkontribusi terhadap pelayanan publik yang lebih akurat dan cepat.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap penerapan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan bersifat beragam, namun cenderung positif. Sebagian besar masyarakat mengakui bahwa pada awalnya mereka merasa kaget dan khawatir, terutama bagi warga yang memiliki nama hanya satu kata, karena muncul kekhawatiran harus mengubah seluruh dokumen kependudukan yang telah dimiliki sebelumnya.

Namun, setelah mendapat penjelasan langsung dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang melalui kegiatan sosialisasi di desa, masyarakat mulai memahami bahwa aturan ini hanya berlaku bagi dokumen yang diterbitkan sejak tahun 2022 dan seterusnya, sehingga bagi warga yang sudah memiliki dokumen dengan satu nama sebelumnya tidak perlu melakukan perubahan. Penjelasan tersebut memberikan rasa lega dan penerimaan yang lebih baik di kalangan masyarakat.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa tujuan dari kebijakan ini cukup baik, yaitu untuk memperjelas identitas pribadi dan menghindari kesalahan data pada sistem kependudukan, terutama ketika terdapat kesamaan nama antarwarga. Walaupun masih ada sebagian warga yang awalnya bingung atau belum sepenuhnya paham, sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dukcapil dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan baru ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Dukcapil sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, mereka menunjukkan respon yang positif dan sikap yang kooperatif terhadap kebijakan pencatatan nama dua kata sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Respon masyarakat yang beragam terhadap kebijakan ini dapat dipahami dengan melihatnya dari tiga sudut pandang, yaitu teori negara hukum**,** teori hak asasi manusia**,** dan administrasi negara (hukum). Ketiga teori tersebut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kebijakan pemerintah dijalankan, bagaimana proses administrasi publik dilakukan, serta bagaimana hak-hak warga negara dijaga dan dihormati dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan ini.[71]

Menurut konsep negara hukum *(rechtstaat)*, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang sah dan tidak boleh sewenang-wenang. Dalam negara hukum, hukum menjadi pedoman dan batasan bagi setiap kebijakan publik agar tercipta kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 merupakan bentuk nyata pelaksanaan prinsip negara hukum karena kebijakan ini menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pencatatan nama secara nasional.

[71] Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum warga negara.[72] Masyarakat yang memahami pentingnya hukum sebagai pedoman hidup bernegara cenderung menerima kebijakan ini dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang belum memahami tujuan hukum secara menyeluruh cenderung menolak atau enggan menyesuaikan diri karena menganggap kebijakan tersebut sebagai bentuk pembatasan. Dalam konteks ini, negara hukum tidak hanya menekankan kepatuhan pada aturan, tetapi juga menuntut adanya pembinaan dan edukasi hukum kepada masyarakat, agar mereka memahami bahwa kebijakan ini dibuat untuk kepastian dan ketertiban hukum, bukan untuk membatasi kebebasan individu.

Selain itu, penerapan kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap warga negara dikenakan ketentuan yang sama dalam penulisan nama tanpa diskriminasi. Dengan adanya aturan yang seragam, seluruh penduduk memperoleh perlakuan yang adil dalam sistem administrasi kependudukan, sehingga terwujud prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi ciri utama negara hukum.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kebijakan pencatatan nama berkaitan erat dengan hak setiap individu untuk memperoleh identitas hukum dan pengakuan resmi dari negara. Hak ini termasuk dalam kategori hak sipil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

[72] Hans Kelsen, „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara" (Bandung: Nusa Media, 2006), s. h. 57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

[73]Identitas kependudukan yang jelas dan tidak ambigu merupakan prasyarat agar warga negara dapat menikmati hak-hak konstitusional lainnya, seperti hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak atas pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta hak atas jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanpa identitas yang tertib dan konsisten, akses terhadap layanan-layanan tersebut berpotensi terhambat, sehingga tujuan perlindungan hak asasi justru tidak tercapai.

Kebijakan penyeragaman penulisan nama melalui Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin hak tersebut, agar setiap warga negara memiliki identitas yang jelas, sah, dan diakui secara hukum. Dengan nama yang tertib dan sesuai ejaan, individu lebih mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan administrasi hukum lainnya. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut justru menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak administratif warga negara.[74]

Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak individu untuk mempertahankan identitas diri. Bagi masyarakat yang memiliki nama tunggal atau nama khas yang mencerminkan budaya tertentu, penyesuaian nama dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dan hak atas identitas pribadi. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini perlu dilakukan dengan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap

[73] „Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

[74] V Hardiyono, „Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Hukum*, 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keberagaman budaya lokal, agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara menghapus identitas kultural masyarakat.

Dengan demikian, dalam perspektif HAM, respon masyarakat yang beragam mencerminkan adanya dialektika antara hak negara dalam menertibkan administrasi dan hak individu dalam mempertahankan identitasnya. Untuk menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan ini, negara harus memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara manusiawi, transparan, dan disertai mekanisme pelayanan publik yang memudahkan masyarakat dalam melakukan penyesuaian.

Dari sudut pandang teori administrasi negara (atau administrasi hukum), respon masyarakat terhadap kebijakan ini dapat dipahami sebagai hasil dari efektivitas penyelenggaraan administrasi publik. Menurut teori administrasi, implementasi kebijakan publik mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 bergantung pada sejauh mana aparatur pemerintah, dalam hal ini Dinas Dukcapil, mampu melaksanakan fungsi-fungsi administratif tersebut secara efektif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Jika ditinjau dari teori administrasi hukum, pelaksanaan kebijakan pencatatan nama merupakan bagian dari fungsi pelayanan hukum administratif, di mana pemerintah bertugas untuk memberikan pengakuan hukum terhadap status dan identitas warga negara. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini menjadi indikator sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pelayanan publik,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.[75]

Masyarakat yang merespon positif terhadap kebijakan ini pada dasarnya merasakan adanya peningkatan dalam pelayanan administrasi publik yang lebih tertib dan profesional. Sebaliknya, apabila masyarakat menunjukkan respon negatif, hal tersebut dapat mencerminkan adanya kekurangan dalam proses administratif, misalnya kurangnya sosialisasi, informasi yang tidak jelas, atau proses pelayanan yang dianggap rumit. Oleh karena itu, teori administrasi negara menekankan pentingnya interaksi yang harmonis antara kebijakan dan pelayanan publik agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memahami dan mendukung pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, respon masyarakat terhadap implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 dapat dijelaskan melalui tiga kerangka teori utama. Berdasarkan teori negara hukum, kebijakan ini merupakan perwujudan prinsip supremasi hukum yang menjamin kepastian dan ketertiban dalam administrasi kependudukan. Berdasarkan teori hak asasi manusia, kebijakan ini melindungi hak setiap individu untuk diakui secara hukum, namun juga menuntut pelaksanaan yang menghargai identitas dan keberagaman budaya masyarakat. Sedangkan dari teori administrasi negara, respon masyarakat mencerminkan sejauh mana pemerintah berhasil menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik dan efektif.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum formalnya, tetapi juga pada kemampuan

[75] Sondil E Nubatonis et al., „IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK", *Ilmu Sosial dan Politik*, 3.1 (2014), 16–20.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah untuk melaksanakan administrasi secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga negara. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan komunikatif menjadi kunci agar masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan baik dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Dalam konsep Siyasah Idariyah yang membahas tata kelola administrasi pemerintahan dalam perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan urusan administrasi negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Siyāsah idāriyah menitikberatkan pada bagaimana kekuasaan eksekutif menjalankan fungsi pelayanan publik, penataan birokrasi, pencatatan administrasi, serta pengambilan kebijakan teknis yang bersifat operasional, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan nilai keadilan.[76]

Tujuan Siyasah Idariyah adalah mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Melalui Siyasah Idariyah, negara diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan administratif yang diperlukan guna menjamin keteraturan urusan publik, kejelasan hak dan kewajiban warga negara, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan administrasi yang baik bertujuan melindungi hak-hak masyarakat dari kesalahan, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian sosial maupun hukum. Selain itu, siyāsah idāriyah juga bertujuan menanamkan nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga setiap kebijakan dan tindakan aparatur negara tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai etis dan moral menurut ajaran Islam. Dengan demikian, tujuan utama siyāsah idāriyah adalah memastikan bahwa administrasi negara berjalan secara efektif, manusiawi, dan berkeadilan, serta

[76] Wahbah al Zuhayli, „Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatul", *Dar Al Fikr*, 1989, 45–57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mampu menghadirkan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat sebagai subjek utama pelayanan publik.[77]

Dalam kerangka Siyasah Idariyah, negara diberi kewenangan untuk menetapkan aturan administratif seperti pencatatan identitas, pengelolaan dokumen resmi, dan tata cara pelayanan public sebagai bentuk *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manūṭun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus berlandaskan kemaslahatan). Oleh karena itu, kebijakan administratif dipandang sah dan mengikat apabila bertujuan menjaga ketertiban, mencegah kemudaratan, serta menjamin hak-hak masyarakat secara adil. Dengan demikian, siyāsah idāriyah menjadi landasan normatif dalam hukum Islam bagi praktik administrasi pemerintahan modern, termasuk penetapan regulasi teknis, sepanjang diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan publik.

Dalam perspektif Siyasah Idariyah, pengaturan administratif seperti syarat minimal dua kata dalam penulisan nama merupakan bentuk tasharruf al-imām (kebijakan penguasa) dalam mengatur urusan rakyat, yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umum (Maslahah Ammah) melalui tertib administrasi dan kepastian identitas hukum. Kebijakan ini dipandang sah secara syar'i sepanjang diarahkan untuk menjaga ketertiban, mencegah kekacauan identitas, dan memudahkan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan syarat minimal dua kata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dapat dianalisis sebagai implementasi prinsip Siyasah Idariyah yang menekankan efisiensi, kejelasan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi negara. Kejelasan identitas penduduk melalui standar penulisan nama berfungsi mencegah kesalahan pencatatan dan sengketa administratif yang dapat merugikan masyarakat, sehingga selaras dengan prinsip jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan). Dalam konteks ini, aturan minimal dua kata bukan semata-mata pembatasan, melainkan instrumen

[77] Ahmad Sukardja.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

administratif untuk menjaga keteraturan sistem kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik.[78]

Setiap kebijakan administratif juga harus diuji berdasarkan nilai keadilan (*al-'adl*), kemudahan (*taysīr*), dan tidak memberatkan masyarakat (*raf' al-ḥaraj*). Oleh karena itu, analisis terhadap syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di Kabupaten Pinrang juga relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan tradisi penamaan masyarakat setempat. Apabila kebijakan diterapkan secara kaku tanpa ruang diskresi yang proporsional, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan tujuan utama siyāsah idāriyah, yakni menghadirkan kemaslahatan dan keadilan administratif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, judul penelitian tersebut secara substantif mencerminkan kajian kritis atas praktik administrasi kependudukan dengan menggunakan perspektif siyāsah idāriyah sebagai landasan normatif dan etis dalam menilai kebijakan negara.

Siyasah Idariyah juga menekankan prinsip ketertiban (niẓām), amanah, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola urusan publik. Dalam administrasi Islam, pencatatan identitas merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak masyarakat (ḥifẓ al-ḥuqūq) dan mencegah terjadinya kekacauan atau sengketa di kemudian hari. Kejelasan nama sebagai identitas hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dapat dikenali secara pasti dalam hubungan hukum dan sosial, sehingga negara mampu memberikan hak dan menetapkan kewajiban secara tepat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-ḍarar yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan), karena ketidakjelasan identitas berpotensi menimbulkan mudarat berupa kesalahan administrasi, penolakan layanan publik, bahkan sengketa hukum yang merugikan masyarakat.

[78] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI tentang Maslahah dan Kbeijakan Publik* (Jakarta, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari sudut pandang normatif Islam, kebijakan administratif seperti syarat minimal dua kata juga berakar pada prinsip tanggung jawab pemimpin dalam mengatur rakyatnya secara tertib dan adil.

"*Kullukum rā'in wa kullukum mas'ūlun 'an ra'iyyatihi"* (setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya) (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mengelola urusan rakyat, termasuk administrasi kependudukan, secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penetapan standar penulisan nama dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk menjaga keteraturan dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Berdasarkan kajian Siyasah Idariyah, pengaturan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan merupakan bagian dari kebijakan administrasi pemerintahan yang sah dan dibenarkan secara normatif dalam perspektif hukum Islam, sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah). Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai *rā'in* (pengelola urusan rakyat) dalam menciptakan ketertiban, kejelasan identitas, dan kepastian hukum administratif guna melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya mudarat akibat ketidakjelasan data kependudukan. Namun demikian, dalam kerangka siyāsah idāriyah, penerapan kebijakan administratif tidak boleh bersifat kaku dan memberatkan, melainkan harus memperhatikan prinsip keadilan *(al-'adl)*, kemudahan (*taysīr*), dan penghindaran kesulitan *(raf' al-ḥaraj)*. Oleh karena itu, implementasi syarat minimal dua kata dalam penulisan nama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang idealnya dilakukan secara proporsional dan bijaksana, dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat, agar tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yakni menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga, dapat terwujud secara optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Tantangan yang Dihadapi Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang dalam Menerapkan Peraturan ini

Dalam proses penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang *Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pinrang menghadapi berbagai tantangan administratif, teknis, maupun sosial. Tantangan-tantangan ini muncul karena adanya perubahan aturan yang bersifat nasional namun harus diterapkan secara merata hingga ke tingkat desa, dengan kondisi masyarakat dan wilayah yang beragam.

Salah satu tantangan utama adalah luasnya wilayah kerja Kabupaten Pinrang yang terdiri dari berbagai kecamatan dan desa dengan kondisi geografis yang tidak merata. Hal ini menyebabkan pelaksanaan sosialisasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara serentak di seluruh wilayah. Dukcapil harus menjadwalkan kunjungan secara bergiliran ke setiap desa, sehingga beberapa wilayah baru bisa mendapatkan sosialisasi setelah jeda waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut diperparah dengan keterbatasan jumlah petugas di lapangan, yang membuat pelaksanaan kegiatan harus dibagi dalam beberapa tahap.

Selain kendala geografis dan sumber daya manusia, tantangan lainnya terletak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap administrasi kependudukan yang masih rendah, khususnya di wilayah pedesaan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perubahan aturan penulisan nama bukanlah hal penting, sehingga muncul kebingungan dan bahkan kekhawatiran ketika mengetahui adanya aturan baru yang mewajibkan penulisan nama minimal dua kata. Banyak warga yang khawatir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dokumen lama mereka tidak berlaku lagi, terutama bagi yang memiliki nama satu kata.[79]

Kondisi tersebut menuntut petugas Dukcapil untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan pendekatan yang persuasif dalam menjelaskan tujuan kebijakan. Petugas di lapangan harus mampu menyesuaikan cara komunikasi dengan karakteristik masyarakat setempat agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Pendekatan personal seperti memberikan contoh langsung dan menjelaskan manfaat aturan baru terbukti membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan ini.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa tantangan-tantangan tersebut bersifat saling berkaitan. Luasnya wilayah dan keterbatasan sumber daya manusia memperlambat penyebaran informasi, sementara rendahnya pemahaman masyarakat menuntut sosialisasi yang lebih intensif dan komunikatif. Meskipun demikian, pihak Dukcapil tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut dengan strategi berlapis, seperti memperluas pemanfaatan media sosial, menjalin kerja sama dengan aparat desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan yang lebih edukatif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Dukcapil Kabupaten Pinrang bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat sosial dan kultural. Upaya mengubah pola pikir masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya administrasi kependudukan memerlukan waktu, tenaga, dan strategi komunikasi yang tepat. Keberhasilan implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan Dukcapil dalam

[79] Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Islam* (jakarta: Sinar Grafika).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjembatani kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi masyarakat di tingkat lokal melalui sosialisasi yang berkelanjutan, inklusif, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang telah berjalan dengan cukup baik. Dukcapil telah menyesuaikan prosedur pelayanan sesuai ketentuan baru, memberikan pelatihan kepada petugas, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun masih ada sebagian warga yang belum memahami aturan ini sepenuhnya, secara keseluruhan pelaksanaannya menunjukkan komitmen kuat untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Pinrang.
2. Respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang beragam. Sebagian menerima dan mendukung kebijakan ini, sementara yang memiliki nama tunggal merasa keberatan. Namun, setelah dilakukan sosialisasi oleh petugas Dukcapil, masyarakat mulai memahami tujuan aturan tersebut, sehingga secara umum respon masyarakat tergolong positif.
3. Penerapan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 di Kabupaten Pinrang masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun pemahaman masyarakat. Luasnya wilayah dan terbatasnya jumlah petugas membuat sosialisasi tidak bisa dilakukan secara merata. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya aturan baru tentang penulisan nama. Meski demikian, Dukcapil Kabupaten Pinrang terus berusaha mengatasinya dengan melakukan sosialisasi bertahap, memanfaatkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

media sosial, dan bekerja sama dengan aparat desa. Keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada kemampuan Dukcapil dalam menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan pelayanan serta memperluas sosialisasi mengenai aturan penulisan nama agar masyarakat lebih memahami ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan budaya serta kebiasaan masyarakat di berbagai daerah.
3. Masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan memahami pentingnya data kependudukan yang benar agar tidak menimbulkan kendala administrasi di kemudian hari.
4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan kependudukan agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Adolph, Ralph, „Konsep Administrasi", 2016, 1–23

Agus, Dede, „Sosialisasi Aturan Tata Nama Subyek Hukum Manusia Dan Legalisasinya Dalam Dokumen Kependudukan Bagi Warga Masyarakat Desa", *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 10.1 (2023), 83 <https://doi.org/10.62870/dinamika.v10i1.21817>

Ahmad Ihsan Amri, a Bayu Dwi Anggono, „Al-Syakhsiyyah IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain) Ahmad Ihsan Amri , 1 Bayu Dwi Anggono , 2 Fakultas hukum Universitas Jember PENDAHULUAN Indonesia adalah negara konstitus", *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5.1 (2024), 85–95 <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7>

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam Perspektif Islam* (jakarta: Sinar Grafika)

Alawiyah, Syaidatur Rosidah, „Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Pencatatan Nama Anak Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto)", *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16

Ali, Mukti, „Perbandingan Konsep Negara Hukum", *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian*, 2020, 1–32

Anggara, Sahya, „Hukum Administrasi Negara by Dr. Sahya Anggara, M.Si.", *Hukum Administrasi Negara*, 2018, 276

Anggito, Albi, a Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)

Asiva Noor Rachmayani, „Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia", 2020, 6

„Asriati Asri,Warga Desa Barakasanda, Wawancara di Desa Barakasanda, 22 November 2025"

„Aturan Baru, Penulisan Nama pada Dokumen Kependudukan Minimal Dua Kata8 (1)"

Awaluddin, „Konsepsi Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum", *Academia : Majalah Ilmu sosial dan Politik*, 2.1 (2011), 333–40

Azhari, Aidul Fitriciada, „Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tradisi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19.4 (2012), 489–505 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>

Azzahra, Arini Nabila, „Hak Perlindungan Anak atas Identitas Diri: Perspektif Hadis dan Perundang-Undangan di Indonesia", *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, 5.1 (2024), 1–22 <https://doi.org/10.19109/elsunnah.v5i1.21223>

Bakri, Riani, a Murtir Jeddawi, „Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4.2 (2022), 107–15 <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i2.3063>

Djafar, Wahyudi, „Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, 7.5 (2016), 151 <https://doi.org/10.31078/jk757>

Dr. Ira Alia Maerani, a Elan Tsabita Luthfiani, „Peran Negara dalam Melindungi Hak Asasi Manusia", *Kompasiana.com*, 8.1 (2021), 1–2

Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H., Rio Adhitya, S.T., S.H., M.Kn., *Filsafat Hukum*, *Sustainability (Switzerland)*, 2019, XI

Ermansyah, Edho Rizky, „Asas-Asas Hukum Administrasi Negara", *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2023) <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i2.616>

Eva, Iryani, „Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17.2 (2017), 24–31 <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

Fadillah, Nor, „Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik", *Jurnal Lex Renaissance*, 8.1 (2023), 1–19 <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art1>

Fauzi, *Sejarah Hukum*, 2018

Firdaus, Muhammad, a Ari Susanto, „Konstitusi dan Amandemen UUD 1945", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.II (2022), 72–81

Hafniati, Hafniati, „Hak Asasi Manusia Dalam Islam", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13.2 (2018), 261–84 <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i2.3843>

Hakim, Lukman, a Nalom Kurniawan, „Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, 18.4 (2022), 869 <https://doi.org/10.31078/jk1847>

Hardiyono, V, „Indonesia Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Hukum*, 2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hasan, Muhardi, a Estika Sari, „Hak Sipil dan Politik", *Jurnal Demokrasi*, IV.1 (2005), 93–101

Hasaziduhu Moho, „Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, 13.1 (2019), 138–49

Hidayat, Eko, „Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8.2 (2016), 80–87

Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

Ii, B A B, a Kajian Pustaka, „Pengertian Implementasi Kebijakan Implementasi", 2005, 11–38

„Implementasi surat edaran mendagri no. 108 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan di bawah tangan di dukcapil kabupaten lebong", 108, 2024

International Law Making, „Dekiarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia", *Indonesian Journal of International Law*, Iii, 2006, 1–6 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Ismail, Nawari, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam* (Yogyakarta, 2015)

„Karmila, Warga Desa Sabamparu, Wawancara di Desa Barakasan, 22 November 2025"

Keladu, Y, *Sejarah Filsafat Barat, Maumere: Ledalero*, 2017

Kelsen, Hans, „Teori Umum Tentang Hukum dan negara" (Bandung: Nusa Media, 2006), s. h.9-10

———, „Teori Umum Tentang Hukum dan Negara" (Bandung: Nusa Media, 2006), s. h. 57

„Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya"

Lahera, Tia, a Dinie Anggraeni Dewi, „Hak Asasi Manusia : Pentingnya Pelaksanaan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Saat Ini", *Journal Civics & Social Studies*, 5.1 (2021), 90–97 <https://doi.org/10.31980/civicos.v5i1.1055>

Laia, Aturkian, „Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya", *Civic Society Research and Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3.2 (2022), 1–12 <https://doi.org/10.57094/jpkn.v3i2.330>

Latifa, Asma, Aldri Frinaldi, a Roberia Roberia, „Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Membangun Pemerintahan yang Baik", *Polyscopia*, 1.3 (2024), 120–26 <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1376>

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI tentang Maslahah dan Kbeijakan Publik* (Jakarta, 2015)

Marc, Edmond, a Dominique Picard, „Gagasan Negara Hukum", *L'école de Palo Alto*, 2006, 1–17 <https://doi.org/10.14375/np.9782725625973>

Mekarisce, Arnild Augina, „Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020)

„Muliadi, S.Sos., Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 17 November 2025"

„Nasni, S.Si., Staff Bidang Administrasi Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, Kantor Dukcapil Kabupaten Pinrang, 17 November 2025"

Nubatonis, Sondil E, Sugeng Rusmiwari, Son Suwasono, Program Studi, Ilmu Administrasi, a Universitas Tribhuwana Tunggadewi, „IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK", *Ilmu Sosial dan Politik*, 3.1 (2014), 16–20

Nurqomah, Resty, „Hak Asasi Sosial Dan Budaya", 105.3 (1945), 129–33

Nuzulia, Atina, „Pengertian Hak Asasi Manusia", *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 1967, 5–24

Odetha, Lelvanike, „Negara Hukum Konsep", *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Kontitusi Mengadili Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, 2014

Pangaribuan, Refo Rifaldo, Toar Neman Palilingan, a Feiby Wewengkang, „Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia", *Lex Administratum*, 12.5 (2023), 1–11

Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014)

„Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)"

Pujiningsih, Diana, „Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Journal Jayabaya*, 1.1 (2022), 1–24

Rahmi, Mutiah, „PEMIKIRAN TENTANG NEGARA HUKUM", 11.1 (2019), 1–14

„Ramlah, Warga Desa Sabamparu, Desa Sabamparu, 20 November 2025"

Riau, UIN Suska, „Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan, dan Asas-asas Umum Perintahan Yang Baik, Erlangga, Jakarta", 2010, 17–38

Riska Chyntia Dewi, a Suparno Suparno, „Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", *Jurnal Media Administrasi*, 7.1 (2022), 78–90 <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>

Rosiani, Sam'ani, a Rasyid Novta, „Dinas, E-ktp Pada, Kependudukan Dan, Pencatatan Sipil, Dukcapil Kota Palangka Raya.", *Abdimas Gorontalo*, 6.2 (2023)

SHELEMO, ASMAMAW ALEMAYEHU, „Implementasi Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional", *Nucl. Phys.*, 13.1 (2023), 104–16

Sistem, Antroponimi, Penamaan Orang, Berdasarkan Hari, Lahir Sebagai, Budaya Di, a Kabupaten Indramayu, „Harry Handika, 2022 ANTROPONIMI SISTEM PENAMAAN ORANG BERDASARKAN HARI LAHIR SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA DI KABUPATEN INDRAMAYU Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu", 1982, 2022

Susilo, Agus Budi, „PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2.3 (2018), 449 <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>

Ummah, Masfi Sya'fiatul, „Hak Asasi Pribadi: Memahami dan Menghargai Hak-Hak Dasar Individu", *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2021), 1–14

„Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945"

„Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan"

Zuhayli, Wahbah al, „Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatul", *Dar Al Fikr*, 1989, 45–57

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2218/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025 — 20 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: DELIA
Tempat/Tgl. Lahir	: KABUPATEN PINRANG, 07 November 2000
NIM	: 2120203874235008
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: BARAKASANDA, KEC. SUPPA , KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM PENULISAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 04 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0542/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-10-2025 atas nama DELIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0866/R/T.Teknis/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 27-10-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0542/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/10/2025, Tanggal : 27-10-2025

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3.	Nama Peneliti	: DELIA
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM PENULISAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/target Penelitian	: UNTUK MENGETAHUI PENERAPAN ATURAN SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM PENULISAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 27-04-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 27 Oktober 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KANTOR DINAS KEPENDUDDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PINRANG

Jl. Jend. Soekawati No. 40, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Musmulyadi, S. Sos.
Jabatan	:	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan
Alamat	:	Jl. Jend. Soekawati No. 40, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama	:	Delia
NIM	:	2120203874235008
Lembaga	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Analisis syarat minimal dua kata dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

Bahwa nama tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian sejak 26 Oktober 2025 - 30 November 2025 yang bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Pinrang, *1 Desember 2025*

Kepala
BidangPelayanan Pencatatan Sipil

MUSMULYADI, S. Sos.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : DELIA

NIM : 21202038742350008

PRODI : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : ANALISIS SYARAT MINIMAL DUA KATA DALAM DALAM PENULISAN NAMA DI DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan kebijakan syarat minimal dua kata dalam penulisan nama mulai diberlakukan di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana proses sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan ini?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Apakah ada pengecualian atau dispensasi terhadap kebijakan ini?
5. Bagaimana kebijakan ini berdampak pada pembuatan dokumen penting seperti KTP, KK, akta lahir, pasposr, dan lain sebagainnya?
6. Apakah Anda mengetahui adanya aturan bahwa nama harus terdiri dari minimal dua kata?
7. Apa pendapat Anda tentang aturan tersebut?
8. Apakah Anda atau keluarga Anda pernah mengalami kendala karena nama yang hanya terdiri dari satu kata?
9. Apakah Anda bersedia menambah nama jika diminta oleh pihak Disdukcapil? Mengapa?
10. Menurut Anda, apakah aturan ini membantu atau justru menyulitkan?

Parepare, 08 Mei 2025

Mengetahui,

Pembimbing

Azlan Thamrin, S.H., M.H.
NIP. 198909142023211023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSMULYADI

Alamat :

Umur : 50 tahun

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Delia, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 Oktober 2025

(.....)

MUSMULYADI

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NASMI, S.Si

Alamat : BTN GRAHA ANDIKA. PINRANG

Umur : 38 TAHUN

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Delia, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 November 2025

(.....NASMI, S.Si.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ramlah

Alamat : Sabamparu

Umur : 47 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Delia, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, November 2025

(.....)
Ramlah

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karmila

Alamat : Barakasanda

Umur : 27 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Delia, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 22 November 2025

(Karmila)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRIATI ASRI

Alamat : BARAKASANDA

Umur : 27.

Jenis kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Delia, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan ''**Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Pada Dokumen Kependudukan Dikantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang**''

Demikian surat keterangan imi digunakan sebagai mestinya.

Pinrang, November 2025

(ASRIATI ASRI)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Muliadi, S.Sos., Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nasmi, S.Si., Staf Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi dengan Ibu Karmila Warga Desa Barakasanda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi dengan Ibu Ramlah Warga Desa Sabamparu

Dokumentasi dengan Ibu Asriati Asri Warga Desa Barakasanda

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

Delia. Lahir di Barakasanda pada tanggal 7 November 2000 Penulis merupakan anak Bungsu dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Alimuddin dan Ibu Hasnawati. Penulis memulai pendidikan pertamanya di bangku Sekolah Dasar (SD) di SDN100 Barakasanda pada tahun 2009-2015. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di SMPN 2 Parengki pada tahun 2015-2018. Setelah selesai menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), di SMAN 4 Pinrang pada tahun 2018-2021. Setelah lulus menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan studi Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. pada tahun 2021-2022.Pernah mengikuti porda di sinjai dan mendapat juara 1 (satu). Dan pernah mengikut lomba (KEJURDA) Spak Takraw Sulsel di Makassar, 8- 10 Juli 2024 dan mendapat juara 1(satu). Penulis merupakan seorang organisatoris KPMP SUPPA dan Karang Taruna (Karya Muda Desa Maritengngae). Serangkaian aktivitas akademik maupun non akademik yang telah dilalui Penulis memperoleh banyak ilmu dan relasi yang bermanfaat. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di IAIN Parepare dengan mengajukan skripsi dengan judul Analisis Syarat Minimal Dua Kata Dalam Penulisan Nama Pada Dokumen Kependudukan Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE